



PUTUSAN

Nomor 1213/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan waris antara :

1. **PENGUGAT**, Laki-laki umur 46 Tahun, Agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, disebut Penggugat I;
2. **PENGUGAT2**, Laki-laki umur 45 Tahun, Agama Islam pekerjaan PNS, Keduanya bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang , Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, disebut Penggugat II;
Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya **LALU MARTAYADI, SH.** Advokat, berkantor di Jl. Halmahera Raya 63 Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/ADV-LLM/SKK/VIII/2021, Tanggal 9 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor: 223 SK.Pdt/2021/PA.GM Tanggal 6 September2021, yang selanjutnya disebut Para Penggugat;

melawan

1. **TERGUGAT1**, umur 53 Tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang , Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 1;**
2. **TERGUGAT2**, umur 43 Tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang , Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 2;**
3. **TERGUGAT3**, umur 30 Tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang , Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 3;**

Hal. 1 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN:

1. **TURUT TERGUGAT1**, umur 44 Tahun, Agama Islam pekerjaan, xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang , Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat , sebagai **Turut Tergugat 1**;
2. **TURUT TERGUGAT2, Perempuan**, umur 41 Tahun, Agama Islam pekerjaan, xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 2**;
3. **TURUT TERGUGAT3, Laki laki**, umur 22 Tahun, Agama Islam pekerjaan, Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 3**;
4. **TURUT TERGUGAT4, Laki laki**, umur 18 Tahun, Agama Islam pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang , Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, Pelajar, sebagai **Turut Tergugat 4**;
5. **TURUT TERGUGAT5 Laki laki**, umur 51 Tahun, Agama Islam pekerjaan, Guru, bertempat tinggal di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat sebagai **Turut Tergugat 5**, untuk selanjutnya disebut sebagai paraTurut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor 1213/Pdt.G/2021/PA.GM., tanggal 07 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang , Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **MURTADI Alias Amaq SUARDI** pada Tahun 2018 dan setahun

Hal. 2 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian isterinya **SATRI Alias Inaq SUARDI** meninggal dunia pada Tahun 2019 dan demikian juga orang tua Almarhum MURTADI Alias Amaq SUARDI telah meninggal terlebih dahulu.

2. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat (1,2,3) dan Turut Tergugat 1 **TURUT TERGUGAT1** serta almarhum **SATRIAWAN** bapak dari Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang juga suami dari Turut Tergugat 2 adalah keturunan dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dengan isterinya Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi.

3. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dengan isterinya Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi telah dikarunia anak sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yakni:

- a. **PENGGUGAT, Laki-laki**
(Penggugat)
- b. **PENGGUGAT2, Laki-laki**
(Penggugat)
- c. **TERGUGAT1, Perempuan (Tergugat 1)**
- d. **TERGUGAT2, Perempuan (Tergugat 2)**
- e. **TERGUGAT3, Perempuan (Tergugat 3)**
- f. **TURUT TERGUGAT1, Laki-laki (Turut Tergugat 1)**
- g. **SATRIAWAN Bin MURTADI Laki-laki (Almarhum)**

4. Bahwa Almarhum Satriawan Bin Murtadi menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama **TURUT TERGUGAT2 (Turut Tergugat 2)** dan Almarhum Satriawan Bin Murtadi meninggal dunia tahun 20.. dengan meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris Yaitu:

- a. **TURUT TERGUGAT2, Turut Tergugat 2**
- b. **TURUT TERGUGAT3, Turut Tergugat 3**
- c. **TURUT TERGUGAT4, Turut Tergugat 4**

5. Bahwa Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris (keturunan) sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta

Hal. 3 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0,625 Ha, yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Persil No. 20, Pipil No. 49b atas nama L MURTADI, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin

Sebelah Barat : Kali Batu Lilih

6. Bahwa terhadap tanah sawah warisan Obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas dalam gugatan ini, pada saat ini sudah dipecah, dibagi bagi dan telah disertifikatkan serta dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 3 tanpa mengindahkan dan memperhatikan serta mempertimbangkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang dan berhak dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dengan isterinya Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi, telah dibagi bagi menjadi beberapa bagian yakni:

7. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.484 M2 dikuasai oleh Tergugat 1 SUARTIN WIDYAWATI / SUARTEN WIDYAWATI Binti MURTADI, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

8. Tanah sawah seluas kurang lebih 900 M2 dikuasai oleh Tergugat 2 TERGUGAT2 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh ERNI ATMAYATI

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

9. Tanah sawah seluas kurang lebih 950 M2 dikuasai oleh Tergugat 3 **TERGUGAT3** dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh ERNI ATMAYATI

Hal. 4 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI
Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI
Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

10. Tanah sawah seluas kurang lebih 3000 M2 dikuasai oleh Turut Tergugat 3 **TURUT TERGUGAT5** dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur
Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin
Sebelah Barat : Tanah Sawah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI,
ERNI ATMAYATI, JUNITA WULANDARI,

11. Bahwa karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut hukum terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut diatas untuk diserahkan dan dapat dibagi waris oleh karena terhadap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih terdapat hak hak daripada para Penggugat dan para Turut Tergugat 1,2,3,4 selaku ahli waris dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi.

12. Bahwa terhadap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas sudah pernah diminta secara baik baik oleh Para Penggugat untuk segera diserahkan dan dibagi waris secara dan sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku, namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat bahkan Para Penggugat pernah meminta melalui Kepala Desa ternyata juga tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Giri Menang guna untuk memperoleh keadilan yang seadil adilnya.

13. Bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak nantinya diperoleh oleh para Penggugat serta adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat 5 akan dengan sengaja mengaburkan, menghilangkan dan/atau memindah tangankan tanah sawah obyek sengketa dengan cara menjual, menggadaikan, menukarkan tanah sawah obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang sebelum putusan akhir agar segera meletakkan sita jaminan

Hal. 5 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslag) terhadap tanah sawah obyek sengketa dan menetapkan dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

14. Bahwa oleh karena tanah sawah obyek sengketa pada angka ... tersebut diatas telah disertifikatkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat.. tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat selaku ahli waris dari ahli waris dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi, maka sudah sepatutnya dan selayaknya sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Giri Menang
3. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Murtadi Alias Amaq Suardi dan isterinya Satri Alias Inaq Suardi.
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 adalah Ahli Waris dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dan Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi.
5. Menyatakan Murtadi Alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0,625 Ha, sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 3 yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya
6. Menyatakan tanah sawah obyek sengketa seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Mekar, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Persil No. 20, Pipil No. 49b atas nama **L MURTADI** dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur
Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar

Hal. 6 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin

Sebelah Barat : Kali Batu Lilih

7. Untuk diserahkan kepada para Penggugat dan dibagi waris sesuai dengan hak dan bagian masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam yang berlaku

8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dilakukan bagi waris terhadap Para Ahli Waris dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dan Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, 2, 5, menghadap dipersidangan secara online melalui litigasi sedangkan Turut Tergugat 3 dan 4 tidak pernah hadir dalam persidangan sampai dengan perkara ini dibacakan putusan tetapi karena masih di bawah umur otomatis diwakili secara hukum oleh orang tuanya yang dalam perkara aquo adalah Turut Tergugat 2 sebagai ibu kandung.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi dengan mediator **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, 2, dan 5 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara supaya menyelesaikan masalah warisan ini secara damai namun upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 7 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, dan 5 mengajukan jawaban ***secara tertulis via e-litigasi*** tertanggal 07 Oktober 2021 yang kemudian diverifikasi oleh Majelis Hakim tertanggal 08 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Masalah meninggalnya orang tua kami ;

3. Memang benar Almarhum Amaq Suardi dan Almarhumah inaq Suardi meninggalkan anak sebanyak 7 orang (4 orang laki laki dan 3 orang perempuan);

Murtadi alias amaq Suardi + Satri alias Inaq Suardi

(meninggal dunia, 21 Juni 2019) (Meninggal dunia, 18 April 2020)

4. Memang benar almarhum Satriawan menikah satu kali dengan KARTINI binti Lalu Misaka dan meninggalkan ahli waris yaitu :

Hal. 8 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartini binti Lalu Misaka (Turut tergugat 2)
- b. Muhamad Alfi Satia Pratama binti Satriawan (Turut tergugat 3)
- c. Hilman Satia Pebrian, binti Satriawan (turut tergugat 4)

5. Bahwa almarhum Murtadi alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris pernah memiliki/menguasai sebidang tanah sawah seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, dusun Montong Tangar desa Batu Kumbung yang batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah sawah H Riman

Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Dar

Sebelah selatan : Kali seganteng

Sebelah Barat : Tanah sawah amaq Alimin

Namun pada pada bulan September 2003 separuh tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (menantu dari almarhum amaq suardi) untuk mebayar hutang pada Amaq SAINAH dusun Temas Kecamatan xxxxxxxx. Selanjutnya sisa dari tanah tersebut diberikan kepada 3 orang anak perempuannya (tergugat 1,2 dan 3) pada waktu kedua orang tua kami masih hidup, dan atas izin dan restunya kami membuat sertifikat atas nama masing masing. Jadi obyek sengketa sudah habis diberikan sehingga tidak lagi merupakan tanah warisan.

6. Selajutnya sisa tanah yang 3.334 m2 yang diberikan kepada 3 anak perempuan oleh almarhum amaq Suardi yaitu :

1. Suarten Widyawati (Tergugat 1) mendapatkan seluas 1.484 m2 Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 04254 tertanggal, 29 Oktober 2018;
2. Erni Atmayati (Tergugat 2) mendapatkan seluas 900 m2 Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 03995 tertanggal, 03 September 2018;
3. Junita Wulandari (Tergugat 3) mendapatkan seluas 950 m2 Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 03269 tertanggal, 21 April 2018;

Hal. 9 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diterima tanah tersebut digarap dan hasilnya dibagi 4 dimana 1 bagian disiapkan untuk nafkah dan biaya pengobatan kalau sewaktu waktu orang tua kami sakit.

Hal ini dilakukan oleh orang tua kami karena 4 orang anak laki lakinya yaitu : 1.Satriawan (almarhum), 2. Hermawadi Susilo (penggugat 1), 3. Suhirman (Turut tergugat 1), dan 4. Suhairi (Penggugat 2) sudah diberikan sebidang tanah yang terletak pada subak Gegelang/Loang Landak seluas 1,05 Ha (10.500 m²).Tanah tersebut sempat digarap secara bergilir. Pada tahun 2008 4 orang saudara laki laki kami sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya dibagi 5, dimana 1 bagian diberikan kepada orang tua kami.jadi kalau dilihat proses pembagiannya orang tua kami sudah cukup adil. Pada saat itu saudara laki-laki kami saja yang menerima hasil penjualan tanah tersebut yang nilainya masing masing Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kalau dihitung luas tanah maka masing masing saudara laki laki kami mendapat bagian tanah seluas 2.100 m²;

7. Kami tidak pernah merasa melanggar hukum dalam hal ini, karena setiap proses pembuatan sertifikat atas izin dan restu orang tua kami dan disaksikan oleh pemerintah desa Batu Kumbung sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN);

8. Memang benar pernah kami dimediasi oleh Pemerintah Desa Nyurlembang, tapi kami tidak bisa menemukan kata sepakat. Dalam hal ini para penggugat ingin mengambil hak yang sudah menjadi milik orang lain.

9. Kami para tergugat tidak pernah punya pemikiran seperti yang dituduhkan penggugat, karena kami merasa memperoleh dengan cara yang baik dan sampai saat ini masih kami kuasai sepenuhnya;

10.Memang pembuatan sertifikat tersebut tidak ada persetujuan dari para penggugat 1 dan 2, karena pada saat itu kedua orang tua kami masih hidup dan itu merupakan hak penuh dari orang tua kami;

Jawaban Tergugat 2;

1. Masalah meninggalnya orang tua kami ;

Hal. 10 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para penggugat menyatakan bahwa Ayah kami amaq Suardi meninggal tahun 2018, padahal yang benar adalah Ayah kami meninggal pada tanggal, 21 Juni 2019
- Para penggugat juga menyatakan bahwa ibu kami inaq Suardi meninggal tahun 2019
- padahal yang benar adalah ibu kami meninggal pada tanggal, 18 April 2020

2. Memang benar para penggugat dan para tergugat (1,2,3), turut tergugat 1 dan almarhum Satriawan adalah anak keturunan dari almarhum Murtadi alias Amaq Suardi dan dengan almarhum Satri alias Inaq Suardi.

3 Memang benar Almarhum Amaq Suardi dan Almarhumah inaq Suardi meninggalkan anak sebanyak 7 orang (4 orang laki laki dan 3 orang perempuan);

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan silsilah keluarga Amak Suardi :

Murtadi alias amaq Suardi + Satri alias Inaq Suardi
(meninggal dunia, 21 Juni 2019) (Meninggal dunia, 18 April 2020)

1. Suarten Widyawati, Perempuan, umur 53 tahun
2. Satriawan (almarhum) laki laki, umur 49 tahun
3. Erni Atmayati, Perempuan, umur 48 tahun
4. Hermawadi Susilo, laki laki, umur 46 tahun
5. Suhirman, laki laki, umur 45 tahun
6. Suhairi, laki laki, umur 44 tahun
7. Junita Wulandari, perempuan, umur 32 tahun.

4. Memang benar almarhum Satriawan menikah satu kali dengan KARTINI binti Lalu Misaka dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. Kartini binti Lalu Misaka (Turut tergugat 2)
- b. Muhamad Alfi Satia Pratama binti Satriawan (Turut tergugat 3)
- c. Hilman Satia Pebrian, binti Satriawan (turut tergugat 4)

5. Bahwa almarhum Murtadi alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris pernah memiliki/menguasai sebidang tanah sawah seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, dusun Montong Tangar desa Batu Kumbang yang batas batasnya

Hal. 11 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah sawah H Riman

Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Dar

Sebelah selatan : Kali seganteng

Sebelah Barat : Tanah sawah amaq Alimin

Namun pada bulan September 2003 separuh tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (menantu dari almarhum amaq suardi) untuk membayar hutang pada Amaq SAINAH dusun Temas Kecamatan xxxxxxx. Selanjutnya sisa dari tanah tersebut diberikan kepada 3 orang anak perempuannya (tergugat 1,2 dan 3) pada waktu kedua orang tua kami masih hidup, dan atas izin dan restunya kami membuat sertifikat atas nama masing masing. Jadi obyek sengketa sudah habis diberikan sehingga tidak lagi merupakan tanah warisan.

6. Selajutnya sisa tanah yang 3.334 m² yang diberikan kepada 3 anak perempuan oleh almarhum amaq Suardi yaitu :

1. Suarten Widyawati (Tergugat 1) mendapatkan seluas 1.484 m²
Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 04254 tertanggal, 29 Oktober 2018
2. Erni Atmayati (Tergugat 2) mendapatkan seluas 900 m²
Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 03995 tertanggal, 03 September 2018
3. Junita Wulandari (Tergugat 3) mendapatkan seluas 950 m²
Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 03269 tertanggal, 21 April 2018;

Setelah diterima tanah tersebut digarap dan hasilnya dibagi 4 dimana 1 bagian disiapkan untuk nafkah dan biaya pengobatan kalau sewaktu waktu orang tua kami sakit.

Hal Ini dilakukan oleh orang tua kami karena 4 orang anak laki lakinya yaitu : 1.Satriawan (almarhum), 2. Hermawadi Susilo (penggugat 1), 3. Suhirman (Turut tergugat 1), dan 4. Suhairi (Penggugat 2) sudah diberikan sebidang tanah yang terletak pada subak Gegelang/Loang Landak seluas 1,05 Ha (10.500 m²).Tanah

Hal. 12 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat digarap secara bergilir. Pada tahun 2008 4 orang saudara laki laki kami sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya dibagi 5, dimana 1 bagian diberikan kepada orang tua kami.jadi kalau dilihat proses pembagiannya orang tua kami sudah cukup adil. Pada saat itu saudara laki-laki kami saja yang menerima hasil penjualan tanah tersebut yang nilainya masing masing Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kalau dihitung luas tanah maka masing masing saudara laki laki kami mendapat bagian tanah seluas 2.100 m².

7. Kami tidak pernah merasa melanggar hukum dalam hal ini, karena setiap proses pembuatan sertifikat atas izin dan restu orang tua kami dan disaksikan oleh pemerintah desa Batu Kumbung sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

8. Memang benar pernah kami dimediasi oleh Pemerintah Desa Nyurlembang, tapi kami tidak bisa menemukan kata sepakat. Dalam hal ini para penggugat ingin mengambil hak yang sudah menjadi milik orang lain.

9. Kami para tergugat tidak pernah punya pemikiran seperti yang dituduhkan penggugat, karena kami merasa memperoleh dengan cara yang baik dan sampai saat ini masih kami kuasai sepenuhnya.

10. Memang pembuatan sertifikat tersebut tidak ada persetujuan dari para penggugat 1 dan 2, karena pada saat itu kedua orang tua kami masih hidup dan itu merupakan hak penuh dari orang tua kami.

Jawaban Tergugat 3;

1. Masalah meninggalnya orang tua kami ;

- Para penggugat menyatakan bahwa Ayah kami amaq Suardi meninggal tahun 2018 padahal yang benar adalah Ayah kami meninggal pada tanggal, 21 Juni 2019

- Para penggugat juga menyatakan bahwa ibu kami inaq Suardi meninggal tahun 2019 padahal yang benar adalah ibu kami meninggal pada tanggal, 18 April 2020

2. Memang benar para penggugat dan para tergugat (1,2,3),turut tergugat 1 dan almarhum Satriawan adalah anak keturunan dari almarhum Murtadi alias Amaq Suardi dan dengan almarhum Satri alias Inaq Suardi.

Hal. 13 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memang benar Almarhum Amaq Suardi dan Almarhumah inaq Suardi meninggalkan anak sebanyak 7 orang (4 orang laki laki dan 3 orang perempuan);

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan silsilah keluarga Amak Suardi :

Murtadi alias amaq Suardi + Satri alias Inaq Suardi

(meninggal dunia, 21 Juni 2019) (Meninggal dunia, 18 April 2020)

1. Suarten Widyawati, Perempuan, umur 53 tahun
2. Satriawan (almarhum) laki laki, umur 49 tahun
3. Erni Atmayati, Perempuan, umur 48 tahun
4. Hermawadi Susilo, laki laki, umur 46 tahun
5. Suhirman, laki laki, umur 45 tahun
6. Suhairi, laki laki, umur 44 tahun
7. Junita Wulandari, perempuan, umur 32 tahun.

4. Memang benar almarhum Satriawan menikah satu kali dengan KARTINI binti Lalu Misaka dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. Kartini binti Lalu Misaka (Turut tergugat 2)
- b. Muhamad Alfi Satia Pratama binti Satriawan (Turut tergugat 3)
- c. Hilman Satia Pebrian, binti Satriawan (turut tergugat 4)

5. Bahwa almarhum Murtadi alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris pernah memiliki/menguasai sebidang tanah sawah seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, dusun Montong Tangar desa Batu Kumbung yang batas batasnya Sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah sawah H Riman

Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Dar

Sebelah selatan : Kali seganteng

Sebelah Barat : Tanah sawah amaq Alimin

Namun pada bulan September 2003 separuh tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (menantu dari almarhum amaq suardi) untuk membayar hutang pada Amaq SAINAH dusun Temas Kecamatan xxxxxxxx. Selanjutnya sisa dari tanah tersebut diberikan kepada 3 orang anak perempuannya (tergugat 1,2 dan 3) pada waktu kedua orang tua kami masih hidup, dan atas izin dan restunya kami membuat sertifikat atas nama

Hal. 14 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



masing masing. Jadi obyek sengketa sudah habis diberikan sehingga tidak lagi merupakan tanah warisan.

6. Selajutnya sisa tanah yang 3.334 m² yang diberikan kepada 3 anak perempuan oleh almarhum amaq Suardi yaitu :

1. Suarten Widyawati (Tergugat 1) mendapatkan seluas 1.484 m²
Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 04254 tertanggal, 29 Oktober 2018
2. Erni Atmayati (Tergugat 2) mendapatkan seluas 900 m²
Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 03995 tertanggal, 03 September 2018
3. Junita Wulandari (Tergugat 3) mendapatkan seluas 950 m²
Sudah disertifikatkan dengan Hak Milik No : 03269 tertanggal, 21 April 2018

Setelah diterima tanah tersebut digarap dan hasilnya dibagi 4 dimana 1 bagian disiapkan untuk nafkah dan biaya pengobatan kalau sewaktu waktu orang tua kami sakit.

Hal Ini dilakukan oleh orang tua kami karena 4 orang anak laki lakinya yaitu : 1.Satriawan (almarhum), 2. Hermawadi Susilo (penggugat 1), 3. Suhirman (Turut tergugat 1), dan 4. Suhairi (Penggugat 2) sudah diberikan sebidang tanah yang terletak pada subak Gegelang/Loang Landak seluas 1,05 Ha (10.500 m²).Tanah tersebut sempat digarap secara bergilir. Pada tahun 2008 4 orang saudara laki laki kami sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya dibagi 5, dimana 1 bagian diberikan kepada orang tua kami.jadi kalau dilihat proses pembagiannya orang tua kami sudah cukup adil. Pada saat itu saudara laki-laki kami saja yang menerima hasil penjualan tanah tersebut yang nilainya masing masing Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kalau dihitung luas tanah maka masing masing saudara laki laki kami mendapat bagian tanah seluas 2.100 m².

7. Kami tidak pernah merasa melanggar hukum dalam hal ini, karena setiap proses pembuatan sertifikat atas izin dan restu orang tua kami dan

Hal. 15 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh pemerintah desa Batu Kumbung sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

8. Memang benar pernah kami dimediasi oleh Pemerintah Desa Nyurlembang, tapi kami tidak bisa menemukan kata sepakat. Dalam hal ini para penggugat ingin mengambil hak yang sudah menjadi milik orang lain.

9. Kami para tergugat tidak pernah punya pemikiran seperti yang dituduhkan penggugat, karena kami merasa memperoleh dengan cara yang baik dan sampai saat ini masih kami kuasai sepenuhnya.

10. Memang pembuatan sertifikat tersebut tidak ada persetujuan dari para penggugat 1 dan 2, karena pada saat itu kedua orang tua kami masih hidup dan itu merupakan hak penuh dari orang tua kami.

Jawaban Turut Tergugat 1;

1. Masalah meninggalnya orang tua kami ;
 - Para penggugat menyatakan bahwa Ayah kami amaq Suardi meninggal tahun 2018, *padahal yang benar* adalah Ayah kami meninggal pada tanggal 21 Juni 2019;
 - Para penggugat juga menyatakan bahwa ibu kami inaq Suardi meninggal tahun 2019, *padahal yang benar* adalah ibu kami meninggal pada tanggal, 18 April 2020
2. Memang benar para penggugat dan para tergugat (1,2,3), turut tergugat 1 dan almarhum Satriawan adalah anak keturunan dari almarhum Murtadi alias Amaq Suardi dan dengan almarhum Satri alias Inaq Suardi.
3. Memang benar Almarhum Amaq Suardi dan Almarhumah inaq Suardi meninggalkan anak sebanyak 7 orang (4 orang laki laki dan 3 orang perempuan)
4. Memang benar almarhum Satriawan menikah satu kali dengan KARTINI binti Lalu Misaka dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Kartini binti Lalu Misaka (Turut tergugat 2)
 2. Muhamad Alfi Satia Pratama binti Satriawan (Turut tergugat 3)
 3. Hilman Satia Pebrian, binti Satriawan (turut tergugat 4)

Hal. 16 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum Murtadi alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris pernah memiliki/menguasai sebidang tanah sawah seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, dusun Montong Tangar desa Batu Kumbung yang batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah sawah H. Riman
Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Dar
Sebelah selatan : Kali seganteng
Sebelah Barat : Tanah sawah amaq Alimin

6. Namun pada pada bulan September 2003 separuh tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (menantu dari almarhum amaq suardi) untuk membayar hutang pada Amaq SAINAH dusun Temas Kecamatan xxxxxxx. Selanjutnya sisa dari tanah tersebut diberikan kepada 3 orang anak perempuannya (tergugat 1, 2 dan 3);

7. Selajutnya sisa tanah yang 3.200 m² yang diberikan kepada 3 anak perempuan oleh almarhum amaq Suardi yaitu :

1. Suarten Widyawati (Tergugat 1)
2. Erni Atmayati (Tergugat 2)
3. Junita Wulandari (Tergugat 3)

8. Setelah diterima tanah tersebut digarap dan hasilnya dibagi 4 dimana 1 bagian disiapkan untuk nafkah dan biaya pengobatan kalau sewaktu waktu orang tua kami sakit.

Hal Ini dilakukan oleh orang tua kami karena 4 orang anak laki lakinya yaitu : 1.Satriawan (almarhum), 2. Hermawadi Susilo (penggugat 1), 3. Suhirman (Turut tergugat 1), dan 4. Suhairi (Penggugat 2) sudah diberikan sebidang tanah yang terletak pada subak Gegelang/Loang Landak seluas 1,05 Ha (10.500 m²).Tanah tersebut sempat digarap secara bergilir dan pada tahun 2008 kami (4 oarang anak laki laki) sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya dibagi 5, dimana 1 bagian diberikan kepada orang tua kami. Jadi kalau dilihat proses pembagiannya orang tua kami sudah cukup adil. Pada saat itu kami anak laki-laki saja yang menerima hasil penjualan tanah tersebut

Hal. 17 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilainya masing masing Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dan saya pribadi (Suhirman) uang bagian saya itu saya gunakan untuk membayar hutang pribadi saya sedangkan kakak saya Satriawan almarhum bagiannya digunakan untuk beli sepeda motor dan keramik(penjelasan oleh istri almarhum Kartini/Turut tergugat 2).

Adapun semua proses pembuatan sertifikat Obyek sengketa saudara saudara kami yang perempuan dilakukan pada saat kedua orang tua kami masih hidup.

9. Kami tidak pernah merasa melanggar hukum dalam hal ini, karena setiap proses pembuatan sertifikat atas izin dan restu orang tua kami dan disaksikan oleh pemerintah desa Batu Kumbung sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

10. Memang benar pernah kami dimediasi oleh Pemerintah Desa Nyurlembang, tapi kami tidak bisa menemukan kata sepakat

11. Kami para tergugat tidak pernah punya pemikiran seperti yang dituduhkan penggugat, karena kami merasa memperoleh dengan cara yang baik dan sampai saat ini masih kami kuasai sepenuhnya.

12. Memang pembuatan sertifikat tersebut tidak ada persetujuan dari para penggugat 1 dan 2, karena pada saat itu kedua orang tua kami masih ada dan itu merupakan hak penuh dari orang tua kami.

Jawaban Turut Tergugat 2;

1. Masalah meninggalnya orang tua kami ;

- Para penggugat menyatakan bahwa Ayah kami amaq Suardi meninggal tahun 2018 padahal yang benar adalah Ayah kami meninggal pada tanggal, 21 Juni 2019

- Para penggugat juga menyatakan bahwa ibu kami inaq Suardi meninggal tahun 2019, padahal yang benar adalah ibu kami meninggal pada tanggal, 18 April 2020;

2. Memang benar para penggugat dan para tergugat (1,2,3), turut tergugat 1 dan almarhum Satriawan adalah anak keturunan dari almarhum Murtadi alias Amaq Suardi dan dengan almarhum Satri alias Inaq Suardi.

Hal. 18 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memang benar Almarhum Amaq Suardi dan Almarhumah inaq Suardi meninggalkan anak sebanyak 7 orang (4 oarng laki laki dan 3 orang perempuan);

4. Memang benar almarhum Satriawan menikah satu kali dengan KARTINI binti Lalu Misaka dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. Kartini binti Lalu Misaka (Turut tergugat 2)
- b. Muhamad Alfi Satia Pratama binti Satriawan (Turut tergugat 3)
- c. Hilman Satia Pebrian, binti Satriawan (turut tergugat 4)

5. Bahwa almarhum Murtadi alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris pernah memiliki/menguasai sebidang tanah sawah seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, dusun Montong Tangar desa Batu Kumbung yang batas batasnya Sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah utara | : Tanah sawah H Riman |
| Sebelah timur | : Tanah sawah Amaq Dar |
| Sebelah selatan | : Kali seganteng |
| Sebelah Barat | : Tanah sawah amaq Alimin |

Namun pada pada bulan September 2003 separuh tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (menantu dari almarhum amaq suardi) untuk membayar hutang pada Amaq SAINAH dusun Temas Kecamatan xxxxxxx. Selanjutnya sisa dari tanah tersebut diberikan kepada 3 orang anak perempuannya (tergugat 1, 2 dan 3);

6. Selajutnya sisa tanah yang 3.200 m2 yang diberikan kepada 3 anak perempuan oleh almarhum amaq Suardi yaitu :

1. Suarten Widyawati (Tergugat 1)
2. Erni Atmayati (Tergugat 2)
3. Junita Wulandari (Tergugat 3)

Setelah diterima tanah tersebut digarap dan hasilnya dibagi 4 dimana 1 bagian disiapkan untuk nafkah dan biaya pengobatan kalau sewaktu waktu orang tua kami sakit.

Hal Ini dilakukan oleh orang tua kami karena 4 orang anak laki lakinya yaitu : 1.Satriawan (almarhum), 2. Hermawadi Susilo (penggugat 1), 3. Suhirman (Turut tergugat 1), dan 4. Suhairi (Penggugat 2) sudah

Hal. 19 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebidang tanah yang terletak pada subak Gegelang/Loang Landak seluas 1,05 Ha (10.500 m²).Tanah tersebut sempat digarap secara bergilir dan pada tahun 2008 kami (4 oarang anak laki laki) sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya dibagi 5, dimana 1 bagian diberikan kepada orang tua kami.jadi kalau dilihat proses pembagiannya orang tua kami sudah cukup adil. Pada saat itu kami anak laki-laki saja yang menerima hasil penjualan tanah tersebut yang nilainya masing masing Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dan saya pribadi (Suhirman) uang bagian saya itu saya gunakan untuk membayar hutang pribadi saya sedangkan kakak saya Satriawan almarhum bagiannya digunakan untuk beli sepeda motor dan keramik(penjelasan oleh istri almarhum Kartini/Turut tergugat 2) .

Adapun semua proses pembuatan sertifikat Obyek sengketa saudara saudara kami yang perempuan dilakukan pada saat kedua orang tua kami masih hidup.

7. Kami tidak pernah merasa melanggar hukum dalam hal ini, karena setiap proses pembuatan sertifikat atas izin dan restu orang tua kami dan disaksikan oleh pemerintah desa Batu Kumbung sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

11.Memang benar pernah kami dimediasi oleh Pemerintah Desa Nyurlembang, tapi kami tidak bisa menemukan kata sepakat

12.Kami para tergugat tidak pernah punya pemikiran seperti yang dituduhkan penggugat, karena kami merasa memperoleh dengan cara yang baik dan sampai saat ini masih kami kuasai sepenuhnya.

13.Memang pembuatan sertifikat tersebut tidak ada persetujuan dari para penggugat 1 dan 2, karena pada saat itu kedua orang tua kami masih ada dan itu merupakan hak penuh dari orang tua kami.

Jawaban Turut Tergugat 5;

Saya turut tergugat 5 yang menguasai 3.217 m² tanah obyek sengketa.

Saya akan fokus menjawab gugatan no 5 sedangkan yang lain akan dijawab oleh para tergugat 1,2,3 dan para turut tergugat lainnya.

Hal. 20 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tama Majelis Hakim Yang terhormat, izinkan saya menceritakan kronologis secara garis besarnya mengapa separoh tanah obyek sengketa ini dijual kepada saya.

Pada tanggal 3 April 2.000 terjadi jual gade/saling pinjam antara AMAQ SUARDI dengan Amaq SAINAH yang berdomisili di dusun Temas desa xxxxxxx. Pada saat itu Amaq Sainah memberikan pinjaman uang sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan amaq Suardi menyerahkan jaminan sebidang tanah seluas 0,62 Ha sebagai jaminan yaitu tanah obyek sengketa yang diperkarakan sekarang.Selama uang pinjaman belum dikembalikan maka tanah tersebut digarap oleh Amaq Sainah.

Pada awal September 2003 Amaq Sainah meminta untuk dikembalikan uangnya sebesar Rp 24.000.000.(dua puluh empat juta) dalam jangka waktu 2 minggu, kalau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tidak dapat diselesaikan,maka Amaq Sainah akan mengambil separuh dari tanah jaminan tersebut yaitu seluas 3.000 m2. Menjelang 4 hari jatuh tempo ayah mertua saya AMAQ SUARDI tidak kunjung mendapatkan uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Sehingga saya menawarkan diri untuk menangani permasalahan itu dengan catatan melalui transaksi jual beli. Akhirnya saya dan ayah mertua saya sepakat untuk jual beli separuh tanah tersebut dengan harga Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta ruapih) Kronologis ini sudah saya sampaikan sebanyak 2 kali kepada para ahli waris termasuk kepada para Penggugat.

Demikian cerita singkat saya dan sekarang saya akan menjelaskan kenapa tanah seluas 3.000 m2 tersebut saya kuasai sampai sekarang.

Setelah mendapat pencerahan tentang tanah warisan dari Hakim mediasi, maka kami berkesimpulan bahwa obyek sengketa bukan merupakan Tanah Warisan karena :

1. Pada bulan September 2003 telah terjadi jual beli antara Amaq Suardi dengan Sahidi Atas sebagian obyek sengketa (seluas 3.000 m2) seharga Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Dusun Nyurlembang Daye (Misnuriadi) dan Kepala Dusun Nyurlembang Barat (Herman).

Hal. 21 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap :

- a. Pembayaran tahap I (panjar) dilakuan di rumah Amaq Suardi, Nyurlembang Barat Sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang diterima langsung oleh Amaq Suardi (kwitansi ditanda tangani oleh penerima, dan 2 kepala Dusun) transaksi dilakukan pada tanggal, 17 September 2003.
- b. Pembayaran tahap II (pelunasan) dilakuan di rumah Amaq Suardi, Nyurlembang Barat Sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Amaq Suardi (kwitansi ditanda tangani oleh penerima, dan 2 kepala Dusun) transaksi dilakukan pada tanggal, 5 Nopember 2003.

Atas izin dan restu ayah mertua saya (Amaq Suardi), tanah yang saya beli saya buat sertifikat dan pada tanggal, 31 Oktober 2011 terbit sertifikat dengan Hak Milik no : 1609 Dan sertifikat tersebut menjadi alas resmi kepemilikan tanah sawah obyek sengketa yang saya kuasai sampai sekarang.

Bahwa atas jawaban para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan **replik secara tertulis via e-litigasi** tertanggal 11 November 2021 yang kemudian diverifikasi oleh Majelis Hakim tertanggal 11 November 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam Jawabannyanya, kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat di dalam Replik ini dan Para Penggugat tetap pada dalil dalil gugatan semula tanggal 5 Oktober 2021 dan perubahan gugatan tanggal 2 November 2021, dan dimana Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengannya.
2. Bahwa jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat pada angka 2, 3, 4, adalah benar adanya.
3. Bahwa sedangkan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat diangka 5 adalah benar sepanjang mengenai tanah warisan peninggalan Murtadi alias Amaq Suardi orang tua atau bapak dari para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Hal. 22 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi yang tidak benar adalah kalau sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Sahidi Turut Tergugat 5, yang benar adalah bahwa Amaq Suardi meminjam uang kepada Sahidi (Turut Tergugat 5) untuk menebus tanah yang dijual gadai kepada Amaq Sainah.

4. Bahwa para Penggugat menolak jawaban para Tergugat pada angka 6 oleh karena Amaq Suardi semasa hidupnya tidak pernah memberikan atau membagikan tanahnya yang terletak Gegelang/Loang Landak kepada anak laki lakinya dan demikian juga halnya sangat tidak benar kalau para Penggugat, Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan menjual belikan tanah tersebut oleh karena yang benar adalah bahwa tanah yang terletak Gegelang/Loang Landak di jual Oleh Amaq Suardi sendiri untuk membayar hutangnya Turut Tergugat 1 Suhirman dan dari hasil penjualan tanah tersebut juga diberikan kepada anak anaknya yang perempuan yaitu Para Tergugat, sehingga dengan demikian belum pernah ada pembagian warisan atas tanah obyek sengketa.

5. Bahwa perlu disampaikan juga berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa pada tahun 1996 tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat PENGUGAT dan SATRIAWAN Bin MURTADI masing masing seluas kurang lebih 32 Are

6. Bahwa Para Penggugat Menolak jawaban dari Turut Tergugat 5 Sahidi oleh karena tidak pernah terjadi adanya jual beli tanah antara Amaq Suardi dan Sahidi sebagaimana ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.

7. Bahwa yang sebenarnya terjadi antara Amaq Suardi dan Sahidi adalah Amaq Suardi meminjam uang kepada Sahidi Turut Tergugat 5 untuk menebus tanah obyek sengketa yang digadaikan kepada Amaq Sainah.

Demikian Replik Para Penggugat atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hal. 23 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Giri Menang
3. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Murtadi Alias Amaq Suardi dan isterinya Satri Alias Inaq Suardi.
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 adalah Ahli Waris dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dan Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi.
5. Menyatakan Murtadi Alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0,625 Ha, sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 3 yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya
6. Menyatakan tanah sawah obyek sengketa seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Mekar, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Persil No. 20, Pipil No. 49b atas nama **L MURTADI** dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur
Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin
Sebelah Barat : Kali Batu Lilih
Untuk diserahkan kepada para Penggugat dan dibagi waris sesuai dengan hak dan bagian masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam yang berlaku
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dilakukan bagi waris terhadap Para Ahli Waris dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dan Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini

Hal. 24 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil adiknya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, dan 5 mengajukan **Duplik secara tertulis via e-litigasi** tertanggal 16 November 2021 yang kemudian diverifikasi oleh Majelis Hakim tertanggal 16 November 2021 sebagai berikut :

Duplik Tergugat 1;

1. Saya menolak waktu meninggalnya orang tua kami yang oleh penggugat menyatakan ayah kami Murtadi alias AMAQ SUARDI meninggal tahun 2018 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI meninggal tahun 2019 Padahal yang benar adalah ayah kami Murtadi alaias AMAQ SUARDI meninggal pada hari Jum'at tanggal, 21 Juni 2019 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI meninggal pada hari Sabtu tanggal, 18 April 2020. Hal ini akan kami buktikan nanti pada saat dibutuhkan di persidangan.

Para penggugat bertahan tentang tahun meninggalnya orang tua kami tentu mempunyai maksud untuk memperkuat gugatannya dan mengesankan obyek sengketa belum dibagi ketika ayah kami meninggal, padahal obyek sengketa sudah selesai dibagi dan atas izin dan restu orang tua kami telah dibuatkan sertifikat.

2. Jawaban para penggugat pada angka : 2, 3, dan 4 adalah benar adanya.

3. Setelah mendapat pencerahan dari ibu hakim Mediasi, obyek sengketa bukan lagi berstatus sebagai tanah warisan karena sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (suami saya) pada tahun 2003 dan sisanya sudah diberikan kepada 3 orang saudara perempuan kami yaitu (Tergugat 1, 2 dan 3) pada saat orang tua kami masih hidup.

Orang tua kami tidak pernah meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada Amaq SAINAH, tetapi yang benar adalah ayah kami menjual sebagian tanah obyek sengketa untuk menebus jual gadai tanah sawah kepada Amaq SAINAH. Karena kalau sampai batas waktu yang

Hal. 25 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan ayah kami tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka ayah kami harus menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa kepada amaq SAINAH.

4. Saya menolak dengan tegas kalau tanah yang terletak di subak Loang Landak/Gegelang seluas 1,05 Ha dijual untuk membayar hutang adik kami SUHIRMAN, yang benar adalah tanah sawah tersebut sudah diberikan kepada 4 orang anak laki laki dari ayah kami Murtadi alias Amaq Suardi yaitu :

1. Satriawan Bin Murtadi (almarhum)
2. PENGUGAT (Penggugat 1)
3. TURUT TERGUGAT1 (Turut Tergugat 1)
4. PENGUGAT 2 (Penggugat 2)

Selanjutnya tanah tersebut sempat digarap secara bergilir oleh 4 saudara laki laki kami dan pada tahun 2008 mereka sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut dibagi 5 dimana 1 bagian untuk orang tua kami. Uang hasil penjualan tanah tersebut di bagi 5 dan mereka masing masing mendapat bagian RP 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

jadi tidak benar kalau tanah di subak Loang landak tersebut dijual untuk membayar hutang pribadi adik saya SUHIRMAN . (Turut Tergugat 1)

Dan pada saat itu juga orang tua kami Amaq Suardi menyarankan agar mereka anak laki lakinya memberikan seihklasnya (berapa saja) kepada saudara perempuannya, dan saya diberikan oleh adik saya SATRIAWAN almarhum sejumlah Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saya gunakan untuk membeli mesin obras.

5. Tidak benar kalau Obyek sengketa tersebut sudah diberikan kepada Hermawadi Susilo (penggugat 1) dan Satriawan Almarhum.

6. Memang benar sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI yang disaksikan oleh Kepala Dusun Nyurlembang Barat (Herman) dan Kepala Dusun Nyurlembang Daye (Misnuriadi)

7. Tidak benar kalau ayah saya Amaq Suardi meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada amaq Sainah tetapi yang benar

Hal. 26 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah saya Amaq Suardi menjual sebagian tanah sengketa tersebut untuk menebus jual gadai kepada Amaq Sainah.

Duplik Tergugat 2;

1. Saya menolak waktu meninggalnya orang tua kami yang oleh penggugat menyatakan ayah kami Murtadi alias AMAQ SUARDI meninggal tahun 2018 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI meninggal tahun 2019 Padahal yang benar adalah ayah kami Murtadi alaias AMAQ SUARDI meninggal pada hari Jum'at tanggal, 21 Juni 2019 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI meninggal pada hari Sabtu tanggal, 18 April 2020. Hal ini akan kami buktikan nanti pada saat dibutuhkan di persidangan.

Para penggugat bertahan tentang tahun meninggalnya orang tua kami tentu mempunyai maksud untuk memperkuat gugatannya dan mengesankan obyek sengketa belum dibagi ketika ayah kami meninggal, padahal obyek sengketa sudah selesai dibagi dan atas izin dan restu orang tua kami telah dibuatkan sertifikat.

2. Jawaban para penggugat pada angka : 2, 3, dan 4 adalah benar adanya.

3. Setelah mendapat pencerahan dari ibu hakim Mediasi, obyek sengketa bukan lagi berstatus sebagai tanah warisan karena sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (Kakak ipar saya) pada tahun 2003 dan sisanya sudah diberikan kepada 3 orang saudara perempuan kami yaitu (Tergugat 1, 2 dan 3) pada saat orang tua kami masih hidup.

Orang tua kami tidak pernah meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada Amaq SAINAH, tetapi yang benar adalah ayah kami menjual sebagian tanah obyek sengketa untuk menebus jual gadai tanah sawah kepada Amaq SAINAH. Karena kalau sampai batas waktu yang sudah ditentukan ayah kami tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut maka ayah kami harus menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa kepada amaq SAINAH.

4. Saya menolak dengan tegas kalau tanah yang terletak di subak Loang Landak/Gegelang seluas 1,05 Ha dijual untuk membayar hutang adik kami SUHIRMAN, yang benar adalah tanah sawah tersebut sudah diberikan

Hal. 27 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 4 orang anak laki laki dari ayah kami Murtadi alias Amaq Suardi yaitu :

1. Satriawan Bin Murtadi (almarhum)
2. PENGGUGAT (Penggugat 1)
3. TURUT TERGUGAT1 (Turut Tergugat 1)
4. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2)

Selanjutnya tanah tersebut sempat digarap secara bergilir oleh 4 saudara laki laki kami dan pada tahun 2008 mereka sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut dibagi 5, dimana 1 bagian untuk orang tua kami. Uang hasil penjualan tanah tersebut di bagi 5 dan mereka masing masing mendapat bagian RP 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

jadi tidak benar kalau tanah di subak Loang landak tersebut dijual untuk membayar hutang pribadi adik saya SUHIRMAN (Turut Tergugat 1)

Dan pada saat itu juga orang tua kami Amaq Suardi menyarankan agar mereka anak laki lakinya memberikan seihklasnya (berapa saja) kepada saudara perempuannya, dan saya tidak ada mendapat bagian.

5. Tidak benar kalau Obyek sengketa tersebut sudah diberikan kepada Hermawadi Susilo (penggugat 1) dan Satriawan Almarhum.

6. Memang benar sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (kakak ipar saya) yang disaksikan oleh Kepala Dusun Nyurlembang Barat (Herman) dan Kepala Dusun Nyurlembang Daye (Misnuriadi)

7. Tidak benar kalau ayah saya Amaq Suardi meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada amaq Sainah tetapi yang benar adalah ayah saya Amaq Suardi menjual sebagian tanah sengketa tersebut untuk menebus jual gadai kepada Amaq Sainah.

Duplik Tergugat 3;

5. Saya menolak waktu meninggalnya orang tua kami yang oleh penggugat menyatakan ayah kami Murtadi alias AMAQ SUARDI meninggal tahun 2018 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI meninggal tahun 2019 Padahal yang benar adalah ayah kami Murtadi alaias AMAQ SUARDI meninggal pada hari Jum'at tanggal, 21 Juni 2019 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI

Hal. 28 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada hari Sabtu tanggal, 18 April 2020. Hal ini akan kami buktikan nanti pada saat dibutuhkan di persidangan.

Para penggugat bertahan tentang tahun meninggalnya orang tua kami tentu mempunyai maksud untuk memperkuat gugatannya dan mengesankan obyek sengketa belum dibagi ketika ayah kami meninggal, padahal obyek sengketa sudah selesai dibagi dan atas izin dan restu orang tua kami telah dibuatkan sertifikat.

6. Jawaban para penggugat pada angka : 2, 3, dan 4 adalah benar adanya.

7. Setelah mendapat pencerahan dari ibu hakim Mediasi, obyek sengketa bukan lagi berstatus sebagai tanah warisan karena sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (Kakak ipar saya) pada tahun 2003 dan sisanya sudah diberikan kepada 3 orang saudara perempuan kami yaitu (Tergugat 1, 2 dan 3) pada saat orang tua kami masih hidup.

Orang tua kami tidak pernah meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada Amaq SAINAH, tetapi yang benar adalah ayah kami menjual sebagian tanah obyek sengketa untuk menebus jual gadai tanah sawah kepada Amaq SAINAH. Karena kalau sampai batas waktu yang sudah ditentukan ayah kami tidak dapat mengembalikan pinjaman maka ayah kami harus menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa kepada amaq SAINAH.

8. Saya menolak dengan tegas kalau tanah yang terletak di subak Loang Landak/Gegelang seluas 1,05 Ha dijual untuk membayar hutang adik kami SUHIRMAN, yang benar adalah tanah sawah tersebut sudah diberikan kepada 4 orang anak laki laki dari ayah kami Murtadi alias Amaq Suardi yaitu :

1. Satriawan Bin Murtadi (almarhum)
2. PENGUGAT (Penggugat 1)
3. TURUT TERGUGAT1 (Turut Tergugat 1)
4. PENGUGAT 2 (Penggugat 2)

Selanjutnya tanah tersebut sempat digarap secara bergilir oleh 4 saudara laki laki kami dan pada tahun 2008 mereka sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut dibagi 5, dimana 1 bagian untuk

Hal. 29 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kami. Uang hasil penjualan tanah tersebut di bagi 5 dan mereka masing masing mendapat bagian RP 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

jadi tidak benar kalau tanah di subak Loang landak tersebut dijual untuk membayar hutang pribadi kakak saya SUHIRMAN (Turut Tergugat 1)

Dan pada saat itu juga orang tua kami Amaq Suardi menyarankan agar mereka anak laki laki memberikan seihklasnya (berapa saja) kepada saudara perempuannya, dan saya tidak ada mendapat bagian.

8. Tidak benar kalau Obyek sengketa tersebut sudah diberikan kepada Hermawadi Susilo (penggugat 1) dan Satriawan Almarhum.

9. Memang benar sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (kakak ipar saya) yang disaksikan oleh Kepala Dusun Nyurlembang Barat (Herman) dan Kepala Dusun Nyurlembang Daye (Mishnuriadi);

10. Tidak benar kalau ayah saya Amaq Suardi meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada amaq Sainah tetapi yang benar adalah ayah saya Amaq Suardi menjual sebagian tanah sengketa tersebut untuk menebus jual gadai kepada Amaq Sainah.

Duplik Turut Tergugat 1;

1. Saya menolak waktu meninggalnya orang tua kami yang oleh penggugat menyatakan ayah kami Murtadi alias AMAQ SUARDI meninggal tahun 2018 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI meninggal tahun 2019 Padahal yang benar adalah ayah kami Murtadi alaias AMAQ SUARDI meninggal pada hari Jum'at tanggal, 21 Juni 2019 dan ibu kami Satri alias INAQ SUARDI meninggal pada hari Sabtu tanggal, 18 April 2020. Hal ini akan kami buktikan nanti pada saat dibutuhkan di persidangan.

Para penggugat bertahan tentang tahun meninggalnya orang tua kami tentu mempunyai maksud untuk memperkuat gugatannya dan mengesankan obyek sengketa belum dibagi ketika ayah kami meninggal, padahal obyek sengketa sudah selesai dibagi dan atas izin dan restu orang tua kami telah dibuatkan sertifikat.

2. Jawaban para penggugat pada angka : 2, 3, dan 4 adalah benar adanya.

Hal. 30 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah mendapat pencerahan dari ibu hakim Mediasi, obyek sengketa bukan lagi berstatus sebagai tanah warisan karena sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI (kakak ipar saya) pada tahun 2003 dan sisanya sudah diberikan kepada 3 orang saudara perempuan kami yaitu (Tergugat 1, 2 dan 3) pada saat orang tua kami masih hidup.

Orang tua kami tidak pernah meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada Amaq SAINAH, tetapi yang benar adalah ayah kami menjual sebagian tanah obyek sengketa untuk menebus jual gadai tanah sawah kepada Amaq SAINAH.

4. Saya menolak dengan tegas kalau tanah yang terletak di subak Loang Landak/Gegelang seluas 1,05 Ha dijual untuk membayar hutang saya pribadi, yang benar adalah tanah sawah tersebut sudah diberikan kepada 4 orang anak laki laki dari Murtadi alias Amaq Suardi yaitu :

1. Satriawan Bin Murtadi (almarhum)
2. PENGUGAT (Penggugat 1)
3. TURUT TERGUGAT1 (Turut tergugat 1)
4. PENGUGAT 2 (Penggugat 2)

Selanjutnya tanah tersebut sempat kami garap secara bergilir dan pada tahun 2008 kami sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut kami bagi 5 dimana 1 bagian untuk orang tua kami. Uang hasil penjualan tanah tersebut di bagi 5 dan kami masing masing mendapat bagian RP 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya bagian saya itulah yang saya pakai untuk membayar hutang pribadi saya dan sisanya saya berikan kepada istri saya sejumlah Rp 4.500.000,-

(empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi tidak benar kalau tanah di subak Loang landak tersebut dijual untuk membayar hutang pribadi saya.

Dan pada saat itu juga orang tua kami Amaq Suardi menyarankan agar kami anak laki laki untuk memberikan seihklasnya (berapa saja) kepada saudara perempuan kami, tetapi setahu saya hanya Satriawan (almarhum) yang memberikan kepada Suarten Widyawati (Tergugat 1) sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 orang

Hal. 31 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan kami yaitu Erni Atmayati (tergugat 2) dan Junita Wulandari (tergugat 3) tidak mendapatkan..

5. Tidak benar kalau Obyek sengketa tersebut sudah diberikan kepada Hermawadi Susilo (penggugat 1) dan Satriawan Almarhum.

6. Memang benar sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada SAHIDI yang disaksikan oleh Kepala Dusun Nyurlembang Barat (Herman) dan Kepala Dusun Nyurlembang Daye.(Misnuriadi)

Tidak benar kalau ayah saya Amaq Suardi meminjam uang kepada SAHIDI untuk menebus jual gadai kepada amaq Sainah tetapi yang benar adalah ayah saya Amaq Suardi menjual sebagian tanah sengketa tersebut untuk menebus jual gadai kepada Amaq Sainah.

Duplik Turut Tergugat 2;

1. Saya menolak waktu meninggalnya mertua saya yang oleh penggugat menyatakan ayah mertua saya Murtadi alias AMAQ SUARDI meninggal tahun 2018 dan ibu mertua saya Satri alias INAQ SUARDI meninggal tahun 2019 Padahal yang benar adalah ayah mertua saya Murtadi alaias AMAQ SUARDI meninggal pada hari Jum'at tanggal, 21 Juni 2019 dan ibu mertua saya Satri alias INAQ SUARDI meninggal pada hari Sabtu tanggal, 18 April 2020. Hal ini akan kami buktikan nanti pada saat dibutuhkan di persidangan.

2. Jawaban para penggugat pada angka : 2, 3, dan 4 adalah benar adanya.

3. Saya sebagai menantu (Istri dari Satriawan almarhum) tidak tahu permasalahan gadai dan jual beli tanah sengketa tersebut.

4. Memang benar saya sudah menerima uang pembagian hasil penjualan tanah yang terletak di subak Loang Landak/Gegelang seluas 1,05 Ha sejumlah Rp 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari suami saya (Satriawan almarhum) dan memang benar suami saya telah memberikan kepada Suarten Widyawati (Tergugat 1) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

5. Saya tidak tahu.

6. Saya tidak tahu.

7. Saya tidak tahu.

Duplik Turut Tergugat 5;

Hal. 32 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya menolak waktu meninggalnya orang tua kami (Ayah dan ibu mertua saya) yang oleh penggugat menyatakan ayah mertua saya Murtadi alias AMAQ SUARDI meninggal tahun 2018 dan ibu mertua saya Satri alias INAQ SUARDI meninggal tahun 2019 Padahal yang benar adalah ayah mertua saya Murtadi alaias AMAQ SUARDI meninggal pada hari Jum'at tanggal, 21 Juni 2019 dan ibu mertua saya Satri alias INAQ SUARDI meninggal pada hari Sabtu tanggal, 18 April 2020. Hal ini akan kami buktikan nanti pada saat dibutuhkan di persidangan.

Para penggugat bertahan tentang tahun meninggalnya orang tua kami (Ayah dan ibu mertua saya) tentu mempunyai maksud untuk memperkuat gugatannya dan mengesankan obyek sengketa belum dibagi ketika ayah kami meninggal, padahal obyek sengketa sudah selesai dibagi dan atas izin dan restu orang tua kami (Ayah dan ibu mertua saya) saya telah mensertifikatkan tanah tersebut.

2. Jawaban para penggugat pada angka : 2, 3, dan 4 adalah benar adanya

3. Setelah mendapat pencerahan dari ibu hakim Mediasi, obyek sengketa bukan lagi berstatus sebagai tanah warisan karena sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh ayah mertua saya kepada saya (SAHIDI) pada tahun 2003 .

Untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan kronologis kenapa saya sampai menguasai sebagian tanah obyek sengketa tersebut :

Pada tanggal 3 April 2.000 terjadi jual gade/saling pinjam antara AMAQ SUARDI dengan Amaq SAINAH yang berdomisili di dusun Temas desa xxxxxxx. Pada saat itu Amaq Sainah memberikan pinjaman uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan amaq Suardi menyerahkan jaminan sebidang tanah seluas 0,62 Ha sebagai jaminan yaitu tanah obyek sengketa yang diperkarakan sekarang.Selama uang pinjaman belum dikembalikan maka tanah tersebut digarap oleh Amaq Sainah.

Pada awal bulan September 2003 Amaq Sainah meminta untuk dikembalikan uangnya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu,kalau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan ayah mertua saya tidak dapat mengembalikan uang

Hal. 33 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam gadai tersebut, maka Amaq Sainah akan mengambil separuh dari tanah jaminan itu seluas 3.000 m². Menjelang 4 hari jatuh tempo ayah mertua saya AMAQ SUARDI tidak kunjung mendapatkan uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Sehingga saya menawarkan diri untuk menangani permasalahan itu dengan catatan melalui transaksi jual beli. Akhirnya saya dan ayah mertua saya sepakat untuk jual beli separuh tanah tersebut dengan harga Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Kronologis ini sudah saya sampaikan sebanyak 2 kali kepada para ahli waris termasuk kepada para Penggugat.

4. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para tergugat dan turut tergugat tentang tanah seluas 1,05 Ha yang terletak di subak Loang Landak/Gegelang karena dapat informasi dari para tergugat dan Turut Tergugat.

5. Tidak benar kalau Obyek sengketa tersebut sudah diberikan kepada Hermawadi Wismawan (penggugat 1) dan Satriawan Almarhum.

6. Memang benar sebagian tanah tersebut sudah saya beli dari ayah mertua saya yang disaksikan oleh Kepala Dusun Nyurlembang Barat dan Kepala Desa Nyurlembang Daye.

7. Tidak benar kalau ayah mertua saya Amaq Suardi meminjam uang kepada saya (SAHIDI) untuk menebus jual gadai kepada amaq Sainah tetapi yang benar adalah ayah mertua saya Amaq Suardi menjual sebagian tanah sengketa tersebut untuk menebus jual gadai kepada Amaq Sainah.

Pada saat ayah mertua saya AMAQ SUARDI akan mengembalikan pinjaman kepada AMAQ SAINAH, saya sama sekali tidak punya uang, tetapi setelah terjadi kesepakatan jual beli antara saya dan mertua saya atas izin dari ayah saya AMAQ MURDIAH saya menyanggupi untuk membeli tanah tersebut.

Saya memaksakan diri untuk membeli tanah tersebut dengan alasan :

1. Saya tidak mau ayah mertua saya malu sawahnya diambil gara-gara hutang.

Hal. 34 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Waktu itu anak saya masih kecil kecil sehingga kesempatan untuk menata masa depan yang lebih baik. Sebab belum membutuhkan biaya yang banyak.

3. Saya sangat menyadari bahwa ayah mertua saya banyak punya keturunan/ahli waris Sehingga saya harus jual beli, bukan pinjam meminjam.

Selanjutnya dampak dari kenekatan saya membeli sawah dalam posisi belum punya uang, maka saya mengajukan pinjaman di bank NTB serta menjual aset yang saya punya seperti sapi dan sepeda motor yang saya gunakan untuk transpot kedinasan.

Sejak saat itu sampai 3 tahun kedepan saya menggunakan angkutan umum ke tempat tugas saya di SDN 1 Sesaot. Dan sepanjang karir saya sebagai ASN baru kali ini saya merasakan sulitnya menjalani kehidupan dalam posisi gaji mines.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Persil Nomor 20, Pipil Nomor 49b, atas nama L. Murtadi, dikeluarkan tanggal 17 Juli 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik Lombok di Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah, an. L. Murtadi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Persil Nomor 20, Pipil Nomor 49b, atas nama L. Murtadi, dikeluarkan tanggal 19 Juli 1967, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok di Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak Hermawqadi Susilo tertanggal 25 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah

Hal. 35 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, yang dibuat oleh Hermawadi Susilo tanggal 23 November 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **P.4**;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat para Penggugat tersebut, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, dan 5 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Marsudi bin Amaq Husin**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat 1, 2, 3 serta Turut Tergugat 1, 2, dan 5;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat dan para Tergugat 1, 2, 3 serta Turut Tergugat 1, 2 adalah anak amaq suardi, sedangkan Turut Tergugat 5 adalah mantu dari amaq suardi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat maupun Para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat maupun Para Tergugat dan para Turut Tergugat yakni Amaq Suardi atau Mustadi dan Inaq Suardi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ayah dan ibu para Penggugat maupun Para Tergugat dan para Turut Tergugat sudah meninggal dunia tetapi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa di Montong Tangar;
- Bahwa tanah tersebut milik amaq Suardi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu amaq Suardi yang mengelola objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek tanah sengketa tersebut sudah dibagi waris atau belum;

Hal. 36 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dapat cerita dari Inaq Widya (bibi dari Penggugat) yang menyatakan tanah belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas tanah mana yang belum dibagi waris tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut satu bulan lalu (sekitar awal bulan Noember 2021 saat perkara sudah digugat di Pengadilan);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu luasnya, lebih kurang 62, 5 are dengan batas;
Utara : Tanah H. Sumardi
Barat : tanah amaq Imin/Alimin dan tanah H. Mariki
Timur : Tanah Amaq Daar
Selatan : Sungai Segenteng;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah lain milik amaq Suardi;

Bahwa, terhadap kesempatan yang diberikan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, kemudian Saksi I menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah sekitar objek sengketa, hanya menggarap tanah milik amaq Alimin;

Bahwa, terhadap kesempatan yang diberikan, para Tergugat 1, 2, 3, turut tergugat 1, 2 tidak mengajukan pertanyaan, kecuali Turut Tergugat 5 yang mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis, kemudian Saksi I menjawab sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan para Penggugat adalah hubungan keluarga jauh;

2. Suparlan bin Efendi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pengugat dan para Tergugat 1, 2, 3 serta Turut Tergugat 1, 2, dan 5;
- Bahwa Saksi tahu Para Pihak adalah anak amaq Suardi;

Hal. 37 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat 5 adalah mantu dari amaq Suardi;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan keduuardi tahun 2019 sedangkan inaq Suardi tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa di Montong Tangar seluas lebih kurang 62,5 are;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dengan batas;

Utara : Tanah H. Sumardi

Barat : tanah amaq Imin/Alimin dan tanah H. Mariki

Timur : Tanah Amaq Daar

Selatan : kali Segenteng;

- Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tersebut dulu dikelola amaq Suardi sehingga saksi tahu bahwa objek itu belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang di Montong Tangar dikelola oleh Turut Tergugat 5 (Sahidi) lebih kurang 31 are, sedangkan sisanya saksi tidak tahu siapa yang kelola sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peralihan dari amaq Suardi ke Sahidi;
- Bahwa saksi tahu yang menjual ke Sahidi adalah Amaq Suardi dan saat ini dikuasai oleh Sahidi (T5) lebih kurang 31 are;
- Bahwa Penggugat 1 dan Pengugat 2 juga menguasai dan menempati tanah yang diperoleh dari amaq Sardi, demikian juga Turut Tergugat 1;

Bahwa, terhadap kesempatan yang diberikan, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, kemudian Saksi II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa selain tanah objek sengketa, Para Penggugat juga telah memiliki tanah yang ditempati sekarang dari amaq Suardi, sedangkan Tergugat 1, 2, 3 tanah yang ditempati sekarang adalah dari suami-suami mereka;

Bahwa, terhadap kesempatan yang diberikan, para Tergugat 1, 2, 3, turut tergugat 1, 2, 5 tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hal. 38 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5 telah mengajukan bukti-bukti tertulis di mana bukti tertulis tersebut sifatnya ada yang bersama-sama dan ada yang sendiri-sendiri sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, Nomor 14/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2.1;**
2. Fotokopi Surat Undangan Kepaten (Sholat Jenazah dan Pemakaman) atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, yang dibuat oleh Satriawan dan saudara-saudaranya, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 2;**
3. Fotokopi Foto Dokumen kuburan dan batu nisan atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, Bukti surat tersebut telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Satri alias Inaq Suardi, Nomor 13/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 4;**
5. Fotokopi Surat Pengumuman Kematian dan Pemakaman atas nama Inaq Suardi, yang dibuat oleh Satriawan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 5;**
6. Fotokopi Foto Dokumen kuburan dan batu nisan atas nama Inaq Suardi, Bukti surat tersebut telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 6;**

Hal. 39 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama Suartin Widyawati dan saudara-saudaranya, Nomor 124/XI/2021 tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 7;**
8. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Suardi dan anak-anaknya, tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 8;**
9. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 04254, atas nama Suarten Widyawati yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 29 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1.9;**
10. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 03995, atas nama Erni Atmayati, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 03 September 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T2.9;**
11. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 033269, atas nama Junita Wulandari, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 21 April 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T3.9;**
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junita Wulandari, Nomor 3201036506890002, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T3.9b;**
13. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, Bukti surat

Hal. 40 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 10;**

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Satriawan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT2. 11;**

15. Fotokopi BPKB (STNK) atas nama Satriawan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT2. 12;**

16. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam antara Suardi dan A. Sainah tertanggal 3 April 2000, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT5. 9;**

17. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari A. Sainah kepada Amaq Suardi tertanggal 3 April 2000, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT5. 10;**

18. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 24.000.000 dari Sahidi kepada Amaq Suardi tertanggal 17 September 2003, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT5. 11;**

19. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 25.000.000 dari Sahidi kepada Amaq Suardi tertanggal 5 November 2003, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT5. 12;**

20. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 01609, atas nama Sahidi, A, MA.Pd., yang di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 31 Oktober 2011, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT5, 13;**

21. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, Bukti

Hal. 41 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT5, 14**;

22. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Sahidi, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti **TT5, 15**;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat 1, 2, 3 dan pata Turut Tergugat 1, 2, 5 tersebut, para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa, selain bukti-bukti surat Para Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Warti bin Asmunadi bin Amaq Badilah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ad hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi para pihak karena satu kampung;
- Bahwa para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1 adalah anak-anak dari amaq Suardi, Turut Tergugat 2 dan 5 adalah menantu dari amaq Suardi;
- Bahwa amaq Suardi wafat tahun 2019, sedangkan Inaq Suarti (istri amaq Suardi) wafat tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang di Montong Tangar (objek Sengketa) adalah peninggalan amaq Suardi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa, yaitu ;

Sebelah Utara : H. Sumardi

Sebelah selatan : kali

Sebelah Barat : Sawah amaq Alimin

Sebelah Timur : kebun amaq Dar

- Bahwa saksi tahu yang kelola objek sengketa sekarang adalah Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5;
- Bahwa Turut Tergugat 5 membeli dari amaq Suardi;

Hal. 42 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat jual beli dan kwitansi pembelian Turut Tergugat 5 dari amaq Suardi saat kedua belah pihak di mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa yang dikuasai oleh Turut Tergugat 5 (Sahidi) adalah seluas lebih kurang 30 are;
- Bahwa saksi tidak tahu luas yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3;
- Bahwa saksi tahu bahwa para Penggugat 1 dan 2, Turut Tergugat 1 dan suami dari Turut tergugat 2 (almarhum Satriawan) telah menerima bagian tanah di lokasi Gagelang yang kemudian mereka jual dan merek bagi;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal hutang piutang antara amaq Suardi dan Sahidi;

Atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, 2, 5 tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi perihal kapan saksi I mengetahui adanya objek di gegelang lalu dijawab oleh saksi bahwa saksi tahu saat dimediasi di Kantor Desa;

2. Misnuriadi bin Amaq Sudi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1 adalah anak-anak dari amaq Suardi, sedangkan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 adalah menantu dari amaq Suardi;
- Bahwa saksi juga kenal amaq Suardi dan istrinya bernama Satri.
- Bahwa amaq Suardi telah meninggal dunia tahun 2019 dan istrinya meninggal tahun 2020;
- Bahwa amaq Suardi punya harta peninggalan yaitu bangunan yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II, istri almarhum Satriawan (Turut Tergugat 2) dan Turut Tergugat I;
- Bahwa selain itu, ada tanah sawah di Montong Tangar, hanya saja saksi tidak tahu luasnya, tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu;

Hal. 43 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : kompleks rumah H. ardi/H.Sumardi
- Sebelah selatan : kali
- Sebelah Barat : Sawah amaq Alimin
- Sebelah Timur : kebun milik amaq Dar
- Bahwa objek tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5;
- Bahwa saat saksi menjabat kepala Dusun tahun 2001-2006, saksi menyaksikan transaksi pembelian tanah dari amaq Suardi kepada Sahidi (turut Tergugat 5);
- Bahwa saksi menandatangani dan menyaksikan langsung transaksi jual beli tersebut dengan pak Herman;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali menandatangani transaksi itu yaitu transaksi penyetoran sejumlah Rp. 24.000.000,00 tanggal 17 September 2003 dan transaksi pelunasan sejumlah Rp. 25.000.000,00. Tanggal 5 November 2003;
- Bahwa setahu saksi, tujuan penjualan amaq Suardi kepada Sahidi adalah untuk membayar hutang gadai tanah sawah ke amaq Inah alias A.Sainah sejumlah Rp. 24.000,000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya sertifikat;
- Bahwa sisa tanah diserahkan yang di montong Tangar diserahkan kepada Tergugat 1, 2, dan 3 oleh amaq Suardi;
- Bahwa saat ini Tergugat 1, 2, 3 yang kelola sisa tanah setelah dibeli oleh turut Tergugat 5;
- Bahwa selain itu, ada juga tanah yang loang Landak berupa tanah sawah;
- Bahwa tanah yang di loang Landak, saksi tidak tahu siapa yang jual tetapi informasi dari istri saksi bahwa yang jual adalah amaq Suardi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, demikian juga para Penggugat;

3. Herman bin Amaq Murdahim, Sudi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 44 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 adalah anak-anak dari amaq Suardi, sedangkan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 adalah menantu dari amaq Suardi;
- Bahwa saksi juga kenal amaq Suardi yang meninggal tahun 2019 dan istrinya bernama Satri yang meninggal tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, amaq Sardi punya tanah pekarangan di nyiurlembang yang saat ini ditempati sebagai lokasi rumah oleh anak-anak amaq Suardi termasuk para Penggugat;
- Bahwa tanah pekarangan di nyiurlembang saksi tidak tahu luasnya tetapi berdasarkan informasi dari para Tergugat bahwa Penggugat 1 mendapatkan 7 are, Penggugat 2 mendapatkan 7 are, Tergugat 1 mendapat 7 are, Tergugat 2 mendapat 7 are, Tergugat 3 mendapat 7 are, Turut Tergugat 1 mendapat 7 are dan almarhum Satriawan (suami Turut Tergugat 2) mendapat 7 are yang kemudian membeli dari almarhum amaq Suardi 2 are sebesar Rp. 40.000.000,00 juta rupiah;
- Bahwa selain itu, almarhum amaq Suardi punya tanah di Montong Tangar berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di Montong Tangar tetapi saksi tahu batas-batasnya, yaitu;
 - Sebelah Utara : Pekarangan Sumardi
 - Sebelah Barat : Sawah amaq Alimin
 - Sebelah Selatan : Kali Segentang
 - Sebelah Timur : kebun pak Dar
- Bahwa saksi tahu sebagian tanah dibeli oleh Sahidi (Turut Tergugat 5) lebih kurang 30 are;
- Bahwa saksi tahu sendiri Sahidi beli dari amaq Suardi karena saksi sendiri yang jadi saksi tanda tangan kwitansi pembayaran pertama bulan September 2003 sejumlah Rp. 24.000,000 dan pelunasan November 2003 sejumlah Rp. 25.000.000,00;

Hal. 45 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan selain saksi adalah Misnuhadi, pak Ai alias A. Sainah (tempat Amaq Suardi pinjam uang);
- Bahwa sisa tanah diserahkan pada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual di loang Landak tetapi setahu saksi tanah tersebut telah dijual oleh ama Suardi dan hasil penjualan diberikan pada Penggugat 1, Penggugat 2, Turut Tergugat 1, almarhum Satriawan (suami Turut Tergugat 2);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun para Penggugat melalui kuasanya bertanya kepada saksi yaitu apakah saat pelunasan itu ada amaq Suardi, yang dijawab oleh saksi bahwa amaq Suardi ada pada saat itu;

Bahwa Para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan obyek sengketa ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat obyek berada pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 yang hasilnya sebagaimana termuat di berita acara sidang perkara ini;

Bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis via e-litigasi (tanpa verifikasi Majelis Hakim) sebagai berikut;

1. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak anak keturunan dari Murtadi Alias Amaq Suardi dengan Inaq Suardi Alias Suarti.

Bahwa Amaq Suardi dengan Inaq Suardi Alias Suarti telah meninggal dunia begitu juga dengan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.

Bahwa Murtadi Alias Amaq Suardi dengan Inaq Suardi Alias Suarti selain meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Para Tergugat serta para turut Tergugat kecuali Turut Tergugat 5 Sahidi, masih ada meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah yang seluas kurang lebih 0,625 Ha, yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Persil No. 20, Pipil No. 49b atas nama L MURTADI, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbang,

Hal. 46 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Haji Suhardi
Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin
Sebelah Barat : Kali Seganteng

2. Bahwa tanah Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 5 Sahidi;

3. Bahwa tanah sengketa warisan peninggalan Murtadi Alias Amaq Suardi tersebut belum dibagi waris oleh para Ahli warisnya.

4. Bahwa penguasaan para Tergugat dan turut Tergugat 5 atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

5. Bahwa para Penggugat sudah pernah meminta kepada para Tergugat untuk membagi waris tanah warisan tersebut namun tidak berhasil.

JAWABAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

1. Bahwa para Tergugat dan juga para turut Tergugat mengakui dan membenarkan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan Murtadi Alias Amaq Suardi.

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 membenarkan dan mengakui menguasai tanah warisan obyek sengketa.

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT SURAT DAN SAKSI SAKSI

3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat surat dan keterangan Saksi Saksi dibawah sumpah yang diajukan dalam persidangan, baik dari para Penggugat maupun para Tergugat dan juga dari para turut Tergugat terbukti bahwa tanah sawah warisan obyek sengketa peninggalan dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Persil No. 20, Pipil No. 49b atas nama L MURTADI, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Haji Suhardi
Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin

Hal. 47 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kali Seganteng

Sampai saat sekarang ini belum dibagi waris oleh para Ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dan para Turut Tergugat.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah sawah yang terletak di Subak Loang Landak Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat terbukti berdasarkan keterangan dari saksi saksi baik dari para Penggugat maupun dari para Tergugat serta para turut Tergugat bahwa yang menjual tanah sawah tersebut disekitar tahun 2000an adalah Amaq Murtadi sendiri bukan anak anaknya yaitu para Penggugat turut Tergugat 1 dan Almarhum dari suami turut Tergugat 2

5. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat dan turut Tergugat 5 adalah tanpa dasar dan alasan yang jelas dan terang secara secara hukum.

6. Bahwa berdasarkan Gugatan para Penggugat, Jawaban para Tergugat dan juga Jawaban Para Turut Tergugat yang didukung oleh alat bukti surat surat dan saksi saksi baik itu alat bukti surat dan saksi dari para Penggugat dan para Tergugat dan juga para turut Tergugat terbukti dan ternyata tanah warisan peninggalan Murtadi Alias Amaq Suardi belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu para Penggugat, para Tergugat dan juga para turut Tergugat selain turut Tergugat 5

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Giri Menang
3. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Murtadi Alias Amaq Suardi dan isterinya Satri Alias Inaq Suardi.
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 adalah Ahli Waris dari

Hal. 48 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dan Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi.

5. Menyatakan Murtadi Alias Amaq Suardi disamping meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0,625 Ha, sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 3 yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya

5. Menyatakan tanah sawah obyek sengketa seluas 0,625 Ha yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Mekar, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Persil No. 20, Pipil No. 49b atas nama **L MURTADI** dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Haji Suhardi

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin

Sebelah Barat : Kali Seganteng

Untuk diserahkan kepada para Penggugat dan dibagi waris sesuai dengan hak dan bagian masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam yang berlaku

6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dilakukan bagi waris terhadap Para Ahli Waris dari Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi dan Almarhumah Satri Alias Inaq Suardi bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 5 mengajukan kesimpulan secara tertulis via e-litigasi sebagai berikut;

Hal. 49 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Tergugat I;

A. Kesimpulan:

1. Meninggalnya orang tua kami dan Keterangan Saksi.
 - a. Ayah kami Murtadi Alias Amaq Suardi meninggal pada : Jum'at, 21 Juni 2019 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2018 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.
 - b. Ibu kami Satri Alias Inaq Suardi meninggal pada : Sabtu, 18 April 2020 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2019 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.
 - c. Semua anak/ahli waris Murtadi alias amaq Suardi sudah mendapat bagian tanah sawah yang diberikan pada saat beliau masih hidup, dimana 4 orang anak laki lakinya diberikan tanah sawah di subak Loang Landak/Gegelang dan 3 orang anak perempuannya diberikan tanah sawah di subak Montong Tangar Timur (Tanah yang sedang diperkarakan);
 - d. Karena tanah sawah diberikan kepada anak/ahli warisnya pada saat beliau masih hidup yaitu Untuk anak laki-laki diberikan di subak Loang Landak/Gegelang seluas 10.500 M2 dan ketika dijual pada tahun 2008, hasil penjualannya dibagi 5 (4 bagian untuk anaknya yang laki-laki dan 1 bagian untuk orang tua) sedangkan 3 orang anak perempuannya diberikan di subak Montong Tangar Timur seluas 3.250.M2, maka status tanah tersebut bukan merupakan tanah Warisan sesuai dengan pencerahan yang kami dapatkan dari ibu hakim Mediasi.
 - e. Saksi Para Penggugat baik saksi 1 maupun saksi 2 memberikan keterangan yang tidak benar tentang hubungan kekerabatan antar saksi dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana saksi menyatakan Keluarga Jauh padahal Saksi 1 merupakan kakek para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi 2

Hal. 50 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



merupakan saudara misan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

2. Status Tanah dan Bukti Kepemilikan

- a. Tanah yang saya kuasai bukan merupakan tanah warisan karena diberikan pada saat orang tua/ayah saya masih hidup dan dalam keadaan sehat.
- b. Tanah yang saya kuasai sudah sah menurut peraturan perundang undangan karena saya sudah memegang sertifikat hak milik dengan nomor : 04254 atas nama Suarten Widyawati. Tertanggal 29 Oktober 2018.
- c. Proses pembuatan sertifikat atas izin dan restu orang tua kami dan sudah melalui persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

B. PRIMER

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Jelas/Kabur
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Saksi penggugat baik saksi 1 maupun 2 mohon untuk tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim

Kesimpulan Tergugat 2;

1. Meninggalnya orang tua kami dan Keterangan Saksi.
 - a. Ayah kami Murtadi Alias Amaq Suardi meninggal pada : Jum'at, 21 Juni 2019 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2018 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.
 - b. Ibu kami Satri Alias Inaq Suardi meninggal pada : Sabtu, 18 April 2020 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2019 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.
 - c. Semua anak/ahli waris Murtadi alias amaq Suardi sudah mendapat bagian tanah sawah yang diberikan pada saat beliau masih hidup, dimana 4 orang anak laki lakinya diberikan tanah sawah di subak

Hal. 51 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loang Landak/Gegelang dan 3 orang anak perempuannya diberikan tanah sawah di subak Montong Tangar Timur (Tanah yang sedang diperkarakan)

d. Karena tanah sawah diberikan kepada anak/ahli warisnya pada saat beliau masih hidup yaitu Untuk anak laki-laki diberikan di subak Loang Landak/Gegelang seluas 10.500 M2 dan ketika dijual pada tahun 2008, hasil penjualannya dibagi 5 (4 bagian untuk anaknya yang laki-laki dan 1 bagian untuk orang tua) sedangkan 3 orang anak perempuannya diberikan di subak Montong Tangar Timur seluas 3.250.M2, maka status tanah tersebut bukan merupakan tanah Warisan sesuai dengan pencerahan yang kami dapatkan dari ibu hakim Mediasi.

e. Saksi Para Penggugat baik saksi 1 maupun saksi 2 memberikan keterangan yang tidak benar tentang hubungan kekerabatan antar saksi dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana saksi menyatakan Keluarga Jauh padahal Saksi 1 merupakan kakek para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi 2 merupakan saudara misan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

2. Status Tanah dan Bukti Kepemilikan:

a. Tanah yang saya kuasai bukan merupakan tanah warisan karena diberikan pada saat orang tua/ayah saya masih hidup dan dalam keadaan sehat.

b. Tanah yang saya kuasai sudah sah menurut peraturan perundang undangan karena saya sudah memegang sertipikat hak milik nomor : 03995 atas nama Erni Atmayati. Tertanggal 3 September 2018

c. Proses pembuatan sertipikat atas izin dan restu orang tua kami dan sudah melalui persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

PRIMER

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Jelas/Kabur
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 52 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi penggugat baik saksi 1 maupun 2 mohon untuk tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Kesimpulan Tergugat 3;

A. Kesimpulan :

1. Meninggalnya orang tua kami dan Keterangan Saksi.
 - a. Ayah kami Murtadi Alias Amaq Suardi meninggal pada : Jum'at, 21 Juni 2019 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2018 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.
 - b. Ibu kami Satri Alias Inaq Suardi meninggal pada : Sabtu, 18 April 2020 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2019 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.
 - c. Semua anak/ahli waris Murtadi alias amaq Suardi sudah mendapat bagian tanah sawah yang diberikan pada saat beliau masih hidup, dimana 4 orang anak laki lakinya diberikan tanah sawah di subak Loang Landak/Gegelang dan 3 orang anak perempuannya diberikan tanah sawah di subak Montong Tangar Timur (Tanah yang sedang diperkarakan)
 - d. Karena tanah sawah diberikan kepada anak/ahli warisnya pada saat beliau masih hidup yaitu Untuk anak laki-laki diberikan di subak Loang Landak/Gegelang seluas 10.500 M2 dan ketika dijual pada tahun 2008, hasil penjualannya dibagi 5 (4 bagian untuk anaknya yang laki-laki dan 1 bagian untuk orang tua) sedangkan 3 orang anak perempuannya diberikan di subak Montong Tangar Timur seluas 3.250.M2, maka status tanah tersebut bukan merupakan tanah Warisan sesuai dengan pencerahan yang kami dapatkan dari ibu hakim Mediasi.
 - e. Saksi Para Penggugat baik saksi 1 maupun saksi 2 memberikan keterangan yang tidak benar tentang hubungan kekerabatan antar saksi dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana

Hal. 53 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



saksi menyatakan Keluarga Jauh padahal Saksi 1 merupakan kakek para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi 2 merupakan saudara misan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

2. Status Tanah dan Bukti Kepemilikan :
 - a. Tanah yang saya kuasai bukan merupakan tanah warisan karena diberikan pada saat orang tua/ayah saya masih hidup dan dalam keadaan sehat.
 - b. Tanah yang saya kuasai sudah sah menurut peraturan perundang undangan karena saya sudah memegang sertipikat hak milik Nomor : 03269 atas nama Junita Wulandari. Tertanggal 21 April 2018
 - c. Proses pembuatan sertipikat atas izin dan restu orang tua kami dan sudah melalui persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

B. PRIMER

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Jelas/Kabur
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Saksi penggugat baik saksi 1 maupun 2 mohon untuk tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Kesimpulan Turut Tergugat I;

- A. Kesimpulan:
 1. Meninggalnya orang tua kami dan Keterangan Saksi.
 - a. Ayah kami Murtadi Alias Amaq Suardi meninggal pada : Jum'at, 21 Juni 2019 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2018 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.
 - b. Ibu kami Satri Alias Inaq Suardi meninggal pada : Sabtu, 18 April 2020 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada

Hal. 54 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



majelis hakim bukan tahun 2019 seperti yang dinyatakan dalam esepsi gugatan penggugat.

c. Semua anak/ahli waris Murtadi alias amaq Suardi sudah mendapat bagian tanah sawah yang diberikan pada saat beliau masih hidup, dimana 4 orang anak laki lakinya diberikan tanah sawah di subak Loang Landak/Gegelang dan 3 orang anak perempuannya diberikan tanah sawah di subak Montong Tangar Timur (Tanah yang sedang diperkarakan)

d. Karena tanah sawah diberikan kepada anak/ahli warisnya pada saat beliau masih hidup yaitu Untuk anak laki-laki diberikan di subak Loang Landak/Gegelang seluas 10.500 M2 dan ketika dijual pada tahun 2008, hasil penjualannya dibagi 5 (4 bagian untuk anaknya yang laki-laki dan 1 bagian untuk orang tua) sedangkan 3 orang anak perempuannya diberikan di subak Montong Tangar Timur seluas 3.250.M2, maka status tanah tersebut bukan merupakan tanah Warisan sesuai dengan pencerahan yang kami dapatkan dari ibu hakim Mediasi.

e. Saksi Para Penggugat baik saksi 1 maupun saksi 2 memberikan keterangan yang tidak benar tentang hubungan kekerabatan antar saksi dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana saksi menyatakan Keluarga Jauh padahal Saksi 1 merupakan kakek para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi 2 merupakan saudara misan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

2. Pengakuan :

a. Memang benar saya Suhirman sebagai anak laki laki Almarhum Murtadi Alias Amaq Suardi sudah mendapatkan bagian tanah sawah di subak Loang Landak/Gegelang bersama 3 saudara laki laki saya termasuk para penggugat. Masing masing dari kami menerima hasil penjualan tanah sawah tersebut sebesar Rp 25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 55 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



b. Selanjutnya bagian saya, saya gunakan untuk melunasi hutang pribadi saya dan sisanya saya berikan kepada istri saya.

B. PRIMER

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Jelas/Kabur
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Saksi penggugat baik saksi 1 maupun 2 mohon untuk tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Kesimpulan Turut Tergugat 2;

A. Kesimpulan :

1. Meninggalnya orang tua kami dan Keterangan Saksi.
 - a. Ayah kami Murtadi Alias Amaq Suardi meninggal pada : Jum'at, 21 Juni 2019 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2018 seperti yang dinyatakan dalam esepi gugatan penggugat.
 - b. Ibu kami Satri Alias Inaq Suardi meninggal pada : Sabtu, 18 April 2020 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2019 seperti yang dinyatakan dalam esepi gugatan penggugat.
 - c. Semua anak/ahli waris Murtadi alias amaq Suardi sudah mendapat bagian tanah sawah yang diberikan pada saat beliau masih hidup, dimana 4 orang anak laki lakinya diberikan tanah sawah di subak Loang Landak/Gegelang dan 3 orang anak perempuannya diberikan tanah sawah di subak Montong Tangar Timur (Tanah yang sedang diperkarakan)
 - d. Karena tanah sawah diberikan kepada anak/ahli warisnya pada saat beliau masih hidup yaitu Untuk anak laki-laki diberikan di subak Loang Landak/Gegelang seluas 10.500 M2 dan ketika dijual pada tahun 2008, hasil penjualannya dibagi 5 (4 bagian untuk anaknya yang laki-laki dan 1 bagian untuk orang tua) sedangkan 3 orang anak

Hal. 56 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya diberikan di subak Montong Tangar Timur seluas 3.250.M2, maka status tanah tersebut bukan merupakan tanah Warisan sesuai dengan pencerahan yang kami dapatkan dari ibu hakim Mediasi.

e. Saksi Para Penggugat baik saksi 1 maupun saksi 2 memberikan keterangan yang tidak benar tentang hubungan kekerabatan antar saksi dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana saksi menyatakan Keluarga Jauh padahal Saksi 1 merupakan kakek para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi 2 merupakan saudara misan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

2. Pengakuan :

a. Memang benar saya sudah menerima dari suami saya Almarhum Satriawan uang hasil penjualan tanah sawah yang terletak di subak Loang Landak sejumlah Rp 25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

b. Selanjutnya uang tersebut saya gunakan untuk membeli sebuah sepeda motor dan saya Berikan kepada T-1 sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sesuai himbauan bapak mertua saya.

B. PRIMER

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Jelas/Kabur
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Saksi penggugat baik saksi 1 maupun 2 mohon untuk tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Kesimpulan Turut Tergugat 5;

A. Kesimpulan :

1. Meninggalnya orang tua kami dan Keterangan Saksi.
 - a. Ayah mertua saya Murtadi Alias Amaq Suardi meninggal pada : Jum'at, 21 Juni 2019 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan

Hal. 57 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim bukan tahun 2018 seperti yang dinyatakan dalam esepi gugatan penggugat.

b. Ibu Mertua saya Satri Alias Inaq Suardi meninggal pada : Sabtu, 18 April 2020 sesuai dengan bukti yang kami sampaikan kepada majelis hakim bukan tahun 2019 seperti yang dinyatakan dalam esepi gugatan penggugat.

2. Jual beli dan Bukti Kepemilikan :

a. Tanah yang saya kuasai sejak tahun 2003 memang benar saya beli dari ayah mertua saya Murtadi alias Amaq Suardi sesuai dengan bukti yang saya sampaikan kepada Majelis Hakim.

b. Tanah tersebut atas izin ayah mertua saya Murtadi alias Amaq Suardi sudah saya buat Sertifikat pada tahun 2011.

c. Sejak tahun 2011 saya sudah memegang sertifikat atas nama saya dengan nomor : 1609 atas nama SAHIDI .Tertanggal 31 Oktober 2011.

sebagai bukti legal bahwa tanah tersebut memang sah milik saya

d. Sejak saya kuasai saya bertanggung jawab untuk membayar pajak sesuai bukti yang saya sampaikan kepada Majelis Hakim.

B. PRIMER

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Jelas/Kabur
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Saksi penggugat baik saksi 1 maupun 2 mohon untuk tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 58 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mediator **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI.**, sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa para Penggugat menggugat para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5 atas objek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0,625 Ha, yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Persil No. 20, Pipil No. 49b yang tercatat atas nama L MURTADI, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Amaq Dar
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah Amaq Alimin
Sebelah Barat	: Kali Batu Lilih

Dimana objek tersebut sudah dipecah, dibagi-bagi dan telah disertifikatkan serta dikuasai oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.484 M2 dikuasai oleh Tergugat 1 SUARTIN WIDYAWATI / SUARTEN WIDYAWATI Binti MURTADI, dengan batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari

Hal. 59 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

2. Tanah sawah seluas kurang lebih 900 M2 dikuasai oleh Tergugat 2 ERNI ATMAYATI Binti MURTADI dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh ERNI ATMAYATI

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 950 M2 dikuasai oleh Tergugat 3 JUNITA WULANDARI Binti MURTADI dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh ERNI ATMAYATI

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

4. Tanah sawah seluas kurang lebih 3000 M2 dikuasai oleh Turut Tergugat 3 TURUT TERGUGAT5 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin

Sebelah Barat : Tanah Sawah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI, ERNI ATMAYATI, JUNITA WULANDARI,

dan upaya damaikan telah dilakukan oleh para Penggugat, namun para Tergugat 1, 2, 3 dan Para Turut Tergugat 1, 2, 5 tidak bersedia memberikan bagian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dan 5 telah memberikan jawaban secara tertulis melalui e-Litigasi yang pada pokoknya Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dan 5 menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat telah mendapatkan bagian warisan atas objek yang terletak di Subak Gegelang/Loang Landak seluas 10.500 M2 bahkan para

Hal. 60 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan (suami Turut Tergugat 2) Telah mendapatkan bagian yang sama atas objek tersebut;

2. Bahwa sebagaian objek sengketa tersebut telah dijual oleh pewaris pada saat masih hidup kepada Turut Tergugat 5 dan hasil penjualan objek tersebut untuk membayar hutang pewaris kepada A. Sainah sejumlah Rp. 24.00.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

3. Bahwa Turut Tergugat 5 menguasai objek tersebut adalah murni dari hasil jual beli dari pewaris, dan objek tersebut bukan harta warisan sebagaimana yang dituntut oleh para Penggugat;

4. Bahwa sisa dari objek sengketa kemudian dibagi dan diberikan oleh almarhum amaq Suardi kepada Tergugat 1, 2, 3 Yang sampai saat ini telah bersertifikat atas nama Tergugat 1, 2, 3;

5. Bahwa para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3, serta para Turut Tergugat 1, 2, sudah mendapatkan bagian masing-masing atas harta warisan pewaris termasuk objek sengketa telah dibagi saat pewaris masih hidup, bahkan objek objek yang terletak di loang Landak telah dijual dan hasilnya untuk para Penggugat dan para Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan (suami dari Turut Tergugat 2);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban secara tertulis via e-litigasi dari para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dan 5 tersebut para Penggugat telah memberikan Replik tertulis via e-litigasi yang pada pokoknya para Penggugat/Kuasa Hukum menolak semua dalil-dalil Jawaban *a quo* dan menerangkan pada pokoknya sebagai tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat secara tertulis via e-litigasi tersebut para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dan 5 telah memberikan duplik masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil replik para Penggugat dan menerangkan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara waris dan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah ;

1. Apakah al-Marhum Murtadi alias Amaq Suardi adalah pewaris?

Hal. 61 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan (suami Turut Tergugat 2) adalah ahli waris dari Murtadi alias Amaq Suardi?
3. Apakah objek sengketa tersebut sudah dibagi waris atau belum kepada para ahli waris?
4. berapa bagian warisan untuk para ahli waris?

Menimbang, berdasarkan pokok sengketa di atas, dimana dalil gugatan telah dibantah oleh para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dan 5, maka majelis hakim berpendapat:

- Para Penggugat harus membuktikan siapa pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, apa saja objek waris, termasuk apakah objek tersebut telah dibagi waris atau belum kepada para ahli waris?
- Para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dan 5 harus membuktikan jika objek sengketa *a quo* adalah *milik tam* milik pewaris yang sebahagiannya telah dibeli oleh Turut Tergugat 5 dari pewaris dan sisanya diberikan untuk Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa beban pembuktian tersebut sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" maka kedua belah pihak berperkara diberikan kewajiban secara berimbang untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 sampai dengan P.4 beserta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Persil Nomor 20, Pipil Nomor 49b, atas nama L. Murtadi, dikeluarkan tanggal 17 Juli 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik Lombok di Mataram, sebagai bukti bahwa L. Murtadi adalah pemilik objek sengketa tersebut dalam perkara *a quo*;

Hal. 62 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah, an. L. Murtadi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Persil Nomor 20, Pipil Nomor 49b, atas nama L. Murtadi, dikeluarkan tanggal 19 Juli 1967, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok di Mataram, yang menunjukkan bahwa identitas pembayar pajak atas objek sengketa adalah atas nama L. Murtadi;

Menimbang berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak Hermawqadi Susilo tertanggal 25 Oktober 2021, sebagai bukti bahwa Hermawadi Susilo adalah pembayar pajak atas objek sengketa tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, yang dibuat oleh Hermawadi Susilo tanggal 23 November 2021, sebagai bukti adanya hubungan keperdataan antara Murtadi alias Amaq Suardi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya berhubungan antara satu dan yang lain dengan dibawah sumpahnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Murtadi alias amaq Suardi adalah pewaris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, 2 adalah ahli waris dari almarhum amaq Suardi;

Hal. 63 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I dan Saksi II tahu almarhum amaq Suardi meninggalkan tanah warisan di Montong Tangar seluas 0,625 Ha di Subak Montong Tangar Timur Dusun Montong Tangar Desa Batu Kumbang;
- Bahwa saksi 1 tidak tahu ada objek lain selain di Montong tangar, tetapi saksi 2 tahu ada tanah milik amaq Suardi di Loang Landak lebih kurang 80 are dan sudah dijual oleh amaq Suardi (lupa tahunnya);
- Bahwa saksi 1 dan 2 para Penggugat tidak tahu jual beli antara amaq Suardi dengan turut Tergugat 5 (Sahidi) termasuk hutang piutang amaq Suardi;
- Bahwa saksi 1 menyatakan bahwa objek sengketa belum dibagi waris berdasarkan informasi Inaq Widya (bibi Penggugat) pada bulan awal November 2021 setelah perkara sudah terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang, sedangkan saksi 2 menyatakan bahwa objek sengketa belum dibagi waris berdasarkan informasi dari amaq Suardi saat mash hidup;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 9 dan petitum nomor 2 gugatan para Penggugat yang menuntut agar objek sengketa diletakkan **sita jaminan**, maka sesuai dengan SEMA 05/1975 tanggal 1 Desember 1975 pada angka 1 huruf (c) Majelis Hakim telah melakukan penelitian dengan mendengar para pihak termasuk alasan para Penggugat mengajukan permohonan sita dan ternyata para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi akan dipindah tangankan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka permohonan sita jaminan Penggugat ditolak.

Menimbang, untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dan 5 juga telah mengajukan bukti-bukti berupa masing-masing mengajukan bukti tulis dengan beberapa kriteria, ada bukti yang diajukan bersamaan dan ada yang diajukan secara sendiri sesuai dengan jawaban dan bantahannya beserta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, Nomor 14/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat,, bukti surat tersebut merupakan **bukti permulaan** yang telah sesuai dengan pasal 286 dan

Hal. 64 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Amaq Suadi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 2** berupa Fotokopi Surat Undangan Kepaten (Sholat Jenazah dan Pemakaman) atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, yang dibuat oleh Satriawan dan saudara-saudaranya, bukti surat tersebut merupakan **bukti permulaan** yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Amaq Suadi telah meninggal dunia dan dikuburkan pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 3** berupa Fotokopi Foto Dokumen kuburan dan batu nisan atas nama Murtadi alias Amaq Suardi, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berupa foto sehingga tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 4** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Satri alias Inaq Suardi, Nomor 13/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut merupakan **bukti permulaan** yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Amaq Suadi telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 5** berupa Fotokopi Surat Pengumuman Kematian dan Pemakaman atas nama Inaq Suardi, yang dibuat oleh Satriawan, bukti surat tersebut merupakan **bukti permulaan** yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan

Hal. 65 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti bahwa Amaq Suadi telah meninggal dunia dan dikuburkan pada tanggal 18 April 2020;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 6** berupa Fotokopi Foto Dokumen kuburan dan batu nisan atas nama Inaq Suardi, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berupa foto sehingga tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 7** berupa Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama Suartin Widyawati dan saudara-saudaranya, Nomor 124/XI/2021 tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 serta Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan (suami Turut Tergugat 2) adalah ahli waris dari amaq Suardi;

Menimbang, berdasarkan bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 8** berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Suardi dan anak-anaknya, tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 serta Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan (suami Turut Tergugat 2) adalah ahli waris dari amaq Suardi;

Menimbang berdasarkan alat bukti **T1. 9** berupa fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 04254, atas nama Suarten Widyawati yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 29 Oktober 2018, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan alat bukti **T2. 9** berupa Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 03995, atas nama Erni Atmayati, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 03

Hal. 66 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan alat bukti **T3. 9** berupa Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 033269, atas nama Junita Wulandari, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 21 April 2018, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan alat bukti **T3. 9b** berupa Fotokopi Karu Penduduk atas nama Junita Wulandari (Tergugat 3), yang di keluarkan oleh Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang terhadap alat bukti **T1, T2, T3, TT1, TT2. 10** berupa Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 menerangkan adanya transaksi pembayaran pajak dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat terkait tanah yang menjadi objek sengketa tidak serta merta membuktikan tanah tersebut menjadi hak milik nama yang tercantum dalam surat tersebut sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang terhadap alat bukti **TT2. 11 dan 12** berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB atas nama Satriawan menerangkan bahwa hasil penjualan sawah di loang Landak dibeli oleh almarhum Satriawan dengan sepeda motor, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang terhadap alat bukti **TT5. 9** berupa Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam antara Suardi dan A. Sainah tertanggal 3 April 2000, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 67 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap alat bukti **TT5. 10** berupa Kwitansi tanda terima uang dari A. Sainah kepada Amaq Suardi tertanggal 3 April 2000, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang terhadap alat bukti **TT5. 11 dan 12** berupa Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 24.000.000 dari Sahidi kepada Amaq Suardi tertanggal 17 September 2003 dan Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 25.000.000 dari Sahidi kepada Amaq Suardi tertanggal 5 November 2003 yang keduanya merupakan Pernyataan (Jual Beli) atas nama amaq Suardi sebagai pihak penjual dan Sahidi (turut Tergugat 5) sebagai pihak pembeli, alat-alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 285, 286 dan 288 R.Bg, yang harus dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut telah menerangkan adanya pembelian sebahagian tanah objek sengketa dari amaq Suardi oleh Sahidi, namun tidak serta merta membuktikan tanah tersebut telah dibeli sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan alat bukti **TT5. 13** berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 01609, atas nama Sahidi, A, Ma. Pd., yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 31 Oktober 2011, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang terhadap alat bukti **TT5. 14 dan 15** berupa Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 dan tahun 2020 atas nama Sahidi, bukti-bukti tersebut menerangkan adanya transaksi pembayaran pajak antara Sahidi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat terkait tanah yang menjadi objek sengketa, tidak serta merta membuktikan tanah tersebut menjadi Turut Tergugat 5 sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Hal. 68 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Menimbang, berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya berhubungan antara satu dan yang lain dengan di bawah sumpahnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1, 2, 3 para Tergugat dan Turut Tergugat mengenal almarhum amaq Suardi yang telah meninggal 2019 dan istrinya yang telah meninggal 2020;
- Bahwa saksi 1, 2, 3 para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan (Suami Turut Tergugat 2) adalah ahli waris dari amaq Suardi, sedangkan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 adalah menantu dari amaq Suardi;
- Bahwa para saksi mengetahui batas-batas objek sengketa dengan jelas dan bersesuai satu sama lain;
- Bahwa objek tanah sengketa sebahagian telah dijual oleh amaq suardi kepada Sahidi (turut Tergugat 5) dan sebagiannya diberikan kepada Tergugat 1, 2, 3;
- Bahwa oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5, objek sengketa telah disertifikat atas nama Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5;
- Bahwa Turut Tergugat 5 mensertifikatkan objek tersebut karena telah membeli seluas 31 are dari amaq Suardi saat amaq Suardi masih hidup, demikian juga Tergugat 1, 2, 3 mensertifikatkannya karena telah diberikan dan dibagi kepada Tergugat 1, 2, 3 oleh amaq Suardi saat beliau masih hidup dan pensertifikatan itu atas sepengetahuan amaq Suardi sendiri;
- Bahwa para saksi terutama saksi 2 dan 3 mengetahui dan ikut menandatangani sebagai saksi dikwintansi pembayaran antara Sahidi dan amaq Suardi;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1, 2, 3, para Penggugat telah mendapatkan bagian tanah di Loang Landak dan di Nyiurlembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 69 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut sebagai berikut;

A. Perihal Pewaris

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf b. Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pewaris dalam perkara a quo, maka para Penggugat harus membuktikan siapa pewaris berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita 1 dan petitum 3 bahwa pewaris adalah Murtadi alias amaq Suardi yang meninggal pada tahun 2018 yang kemudian disusul oleh istrinya Satri alias Inaq Suardi tahun 2019;

Bahwa peristiwa kematian pewaris adalah hal yang sangat primer dan penting dalam upaya menentukan status seseorang sebagai pewaris. Dalam persidangan para Penggugat tidak mengajukan bukti tulis dari pejabat berwenang perihal kematian seseorang dalam perkara a quo yaitu kapan kematian yang pasti amaq Suardi. Bahkan saksi pertama yang diajukan oleh para Penggugat **Marsudi bin Amaq Husin** menyatakan amaq Suardi telah meninggal tetapi tidak ingat tahunnya, sedangkan menurut saksi kedua para Penggugat bernama **Suparlan bin Efendi** bahwa amaq Suardi meninggal tahun 2019 dan istrinya Inaq Suardi meninggal 2020, yang berarti terjadi perbedaan antara posita yang terungkap dalam gugatan dan bukti saksi yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 **membantah** perihal tahun meninggalnya amaq Suardi yang menurut para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 bahwa amaq Suardi meninggal tanggal 21 Juni 2019 (**bukti T1, T2, T3, TT1, TT2, 1 s/d 3**) **didukung** keterangan para saksi para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu saksi

Hal. 70 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (H. Warti Asmunadi bin Amaq Badilah), saksi 2 (Misnuriadi bin Amaq Sudi), saksi 3 (Herman bin Amaq Murdahim) bahkan saksi para Penggugat mendukung dalil-dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun para Tergugat dan para Turut Tergugat mengakui dalam jawabannya bahkan didukung oleh bukti tulis dan keterangan saksi (vide Pasal 311 R.Bg) perihal telah meninggalnya amaq Suardi, namun oleh karena peristiwa kematian seorang pewaris harus jelas, tegas dan harus mampu dibuktikan oleh para Penggugat, maka dalam perkara a quo para Penggugat tidak mampu membuktikan kejelasan tanggal dan waktu kematian pewaris secara pasti dan benar, maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal status kematian pewaris patut untuk ditolak;

B. Perihal Ahli Waris

Menimbang, bahwa sesuai pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat/kuasanya mendalilkan bahwa para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, 3 dan 4 adalah ahli waris dari Murtadi alias amaq Suardi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Bukti P.4 berupa silsilah keluarga Murtadi alias amaq Suardi yang dibuat sendiri oleh Hermawadi Susilo (penggugat 1) tanpa melibatkan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini minimal kepala Desa atau diketahui camat di mana wilayah para Penggugat berdomisili;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P.4 dibuat oleh para Penggugat sendiri, namun para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2 dalam jawabannya mengakui bahwa ahli waris dari amaq Suardi adalah para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, almarhum Satriawan (suami Turut Tergugat 2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap

Hal. 71 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa hukum (vide Pasal 1925 KUHPerdata), maka dalam perkara a quo terbukti bahwa ahli waris dari amaq Suardi adalah para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1 dan almarhum Satriawan yang digantikan oleh anak-anaknya (turut Tergugat 3 dan 4);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti status ahli waris dalam perkara a quo, maka gugatan perihal ahli waris patut untuk dikabulkan;

C. Perihal Objek Waris

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf d. Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Murtadi alias amaq Suardi meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0,625 Ha, yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Persil No. 20, Pipil No. 49b yang tercatat atas nama L MURTADI, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Amaq Dar
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah Amaq Alimin
Sebelah Barat	: Kali Batu Lilih

Dimana objek tersebut sudah dipecah, dibagi-bagi dan telah disertifikatkan serta dikuasai oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.484 M2 dikuasai oleh Tergugat 1 SUARTIN WIDYAWATI / SUARTEN WIDYAWATI Binti MURTADI, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari
Sebelah Timur	: Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI
Sebelah Selatan	: Kali

Hal. 72 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

2. Tanah sawah seluas kurang lebih 900 M2 dikuasai oleh Tergugat 2 ERNI ATMAYATI Binti MURTADI dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh ERNI ATMAYATI

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 950 M2 dikuasai oleh Tergugat 3 JUNITA WULANDARI Binti MURTADI dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh ERNI ATMAYATI

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

4. Tanah sawah seluas kurang lebih 3000 M2 dikuasai oleh Turut Tergugat 3 TURUT TERGUGAT5 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Alimin

Sebelah Barat : Tanah Sawah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI, ERNI ATMAYATI, JUNITA WULANDARI,

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas disebutkan komponen pokok yang menjadi syarat kepemilikan pewaris atas harta peninggalannya adalah 1) **adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris**, 2) **benda yang menjadi miliknya** maupun 3) **benda yang menjadi hak-haknya pewaris**;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan pewaris (Murtadi alias amaq Suardi) adalah tanah sawah seluas kurang lebih 0,625 Ha, yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Persil No. 20, Pipil No. 49b yang tercatat atas nama L MURTADI, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat yang belum dibagi waris dengan mengajukan bukti dalam persidangan berupa Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (bukti P.1), Surat

Hal. 73 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan luran Pembangunan Daerah (bukti P.2) dan surat Setoran Pajak Daerah (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti Tulis tersebut, para Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang di persidangan yang menyatakan mengetahui ada tanah milik almarhum Murtadi alias amaq Suardi di Montong Tangar namun saksi 1 dan 2 para Penggugat tidak tahu pasti apakah objek sengketa sudah dibagi atau belum kepada para ahli waris;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, termasuk Turut Tergugat 5 mengajukan bukti T1,T2,T3,TT1,TT2,TT5 1 s/d 15 dan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut belum dibagi kepada para ahli waris dengan alasan masih **milik al-tam** dari Murtadi alias amaq Suardi dengan alas hak bukti P.1 sampai P.3;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang diajukan oleh para pihak berperkara untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, namun dalam perkara a quo, para Penggugat hanya mengajukan bukti P.1 sampai P.3 di mana bukti tersebut belum menunjukkan hak kepemilikan atas suatu objek, hanya sebagai bukti tanda pendaftaran tanah milik sementara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kriteria sebuah harta peninggalan dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam di atas, bahwa kriteria pertama adalah **adanya harta yang ditinggalkan pewaris**. Dalam syarat ini, apakah objek sengketa adalah harta yang ditinggalkan pewaris?. Dalam perkara a quo, para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5 membantah berdasarkan bukti T1.9, T2.9, T3.9, TT5.9 s/d.15 bahwa objek sengketa bukan lagi milik Murtadi alias amaq Suardi tetapi sudah beralih kepada pihak ahli waris lain dan pihak ketiga baik melalui pemberian maupun jual beli. Dan terhadap bantahan para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5 dengan didukung para saksi tersebut, para Penggugat tidak mampu membantah bukti-bukti yang diajukan tersebut sehingga terbukti bahwa objek tersebut bukanlah harta peninggalan pewaris;

Hal. 74 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kriteria kedua adalah **benda yang menjadi miliknya**. para Penggugat melalui kuasanya mengklaim dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah benda milik Murtadi alias amaq Suardi, namun para Penggugat tidak mampu membuktikan dalam persidangan, justru dibantah oleh para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5 dengan bukti T1.9, T2.9, T3.9, TT5.9 s/d.15 serta keterangan para saksi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kriteria ketiga adalah **benda yang menjadi hak-haknya pewaris**. Permasalahannya adalah apakah terhadap objek sengketa masih melekat hak-hak pewaris sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat padahal hak-hak pewaris telah dibantah oleh para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5 dengan bukti T1.9, T2.9, T3.9, TT5.9 s/d.15 serta keterangan para saksi Tergugat dan Turut Tergugat sehingga hak pewaris atas objek sengketa telah tiada atau tidak ada lagi;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat *descentee* berikut keterangan saksi pada saat itu, telah ditemukan fakta sebenarnya terkait luas dan batasan tanah objek sengketa yakni **Obyek sengketa** yaitu tanah sawah seluas kurang lebih 63,34 are, yang terletak di subak Montong Tangar Timur, Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Pekarangan Sumardi
Sebelah Timur	: Tanah Amaq Dar
Sebelah Selatan	: Kali
Sebelah Barat	: sawah amaq Alimin

Dimana objek tersebut sudah dipecah, dibagi-bagi dan telah disertifikatkan serta dikuasai oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.484 M2 dikuasai oleh Tergugat 1 SUARTIN WIDYAWATI / SUARTEN WIDYAWATI Binti MURTADI, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari
Sebelah Timur	: Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Hal. 75 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

2. Tanah sawah seluas kurang lebih 900 M2 dikuasai oleh Tergugat 2 ERNI ATMAYATI Binti MURTADI dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Sumardi

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh Junita Wulandari;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 950 M2 dikuasai oleh Tergugat 3 JUNITA WULANDARI Binti MURTADI dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh ERNI ATMAYATI

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh SAHIDI

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI

Sebelah Barat : Tanah Sawah Alimin

4. Tanah sawah seluas kurang lebih 3000 M2 dikuasai oleh Turut Tergugat 5 TURUT TERGUGAT5 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pecatu Keliang Dusun Montong Tangar Timur

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Dar

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Barat : Tanah Sawah yang dikuasai oleh SUARTIN WIDYAWATI, ERNI ATMAYATI, JUNITA WULANDARI,

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim akan mengacu pada batasan dan luas tanah sesuai hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descende maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descende" demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 "Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara

Hal. 76 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru" (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985);

Menimbang berdasarkan bukti yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat ditambah dengan para saksi yang diajukan dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat. terbukti bahwa objek sengketa dengan luas lahan berkisar 63,34 are (*descentee*) dengan rincian 3000 M2 adalah milik Sahidi yang dibeli secara sah dan sisanya 3334 M2 milik Tergugat 1, 2, 3 hasil dari pemberian dari amaq Suardi;

Menimbang, oleh karena terbukti objek sengketa telah dijual oleh pewaris dan telah dibagi oleh pewaris saat masih hidup, maka objek sengketa bukan harta peninggalan pewaris yang harus dibagi waris kepada ahli waris, maka terhadap gugatan objek waris dalam perkara a quo patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan waris bersifat kumulatif dan salah satu atau sebahagian tidak terbukti, maka gugatan waris dalam perkara a quo patut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami

Hal. 77 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan, S. Ag., M. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Kuthi Mithasari, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Lalu Jamaludin, S.H.** sebagai panitera dan dihadiri oleh para Penggugat principal dan kuasanya serta para Tergugat 1, 2, 3 dan para Turut Tergugat 1, 2, 5 secara online via e-litigasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTd.

TTd.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Kuthi Mithasari, S.H.I.

Panitera,,

TTd.

Lalu Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	80.000,00
5.	PNBP descentee	Rp	20.000,00
6.	Biaya PBT PS	Rp	320.000,00
7.	Biaya PS	Rp	3.360.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp 5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh		
	ribu rupiah).		

Hal. 78 dari 78 Putusan No.1213/Pdt.G/2021 /PA.GM.